

LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun **2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa disampaikan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai lembaga yang memiliki wilayah pengawasan sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota, Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja mengedepankan sistem keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.

LKIP ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2022.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alalkum Wr. Wb.

Serang, Februari 2023
BAWASLU PROVINSI BANTEN
K E T U A

ALI FAISAL

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 8 |
| A. Latar Belakang | 8 |
| B. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi..... | 12 |
| 1. Sumber Daya Manusia (SDM) | 12 |
| 2. Struktur Organisasi | 19 |
| C. Tantangan dan Isu yang berkembang..... | 10 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA..... | 21 |
| A. Rencana Strategis..... | 21 |
| 1. Visi dan Misi..... | 21 |
| 2. Tujuan Dan Sasaran Strategis..... | 23 |
| B. Rencana Kerja Bawaslu | 24 |
| C. Perjanjian Kerja Bawaslu..... | 31 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 33 |
| A. Pengukuran Kinerja..... | 33 |
| B. Analisis Capaian Kinerja | 34 |
| SASARAN 1. | 36 |
| 1. Pengawasan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Kuliah Kepemiluan..... | 28 |
| 3. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) . | Error! Bookmark not defined. |
| SASARAN 2. | 44 |
| 1. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Kajian Regulasi dan Evaluasi Bawaslu Provinsi Banten (Kajian REBOAN) | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Penyusunan B-Data | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Matrik Sentra GAKKUMDU | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Inventarisir permasalahan Hukum Pemilu dan Pemilihan 2024 | Error! Bookmark not defined. |

| | | |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| 6. | Rapat Koordinasi Problematika dan Hambatan dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran | Error! Bookmark not defined. |
| 7. | Audit Penanganan Pelanggaran Pemilihan tahun 2020 | Error! Bookmark not defined. |
| 8. | Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum | Error! Bookmark not defined. |
| 9. | Pendampingan Hukum dalam Persidangan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tergugat Bawaslu Kabupaten Pandeglang | Error! Bookmark not defined. |
| 10. | Pendampingan dalam Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi | Error! Bookmark not defined. |
| 11. | E-Journal Awasia Bawaslu Provinsi Banten ... | Error! Bookmark not defined. |
| SASARAN 3 | | Error! Bookmark not defined. |
| 1. | Layanan Luar Jaringan (Luring) | 52 |
| 2. | Layanan Informasi Online/ Dalam Jaringan (Daring)..... | 52 |
| 3. | Layanan Informasi dimasa Pandemi | 53 |
| SASARAN 4 | | Error! Bookmark not defined. |
| 1. | Website Lembaga dan Website PPID (ePPID Terintegrasi) | 84 |
| 2. | Whatsapp..... | 84 |
| 3. | PPID Bawaslu Provinsi Banten Berbasis Android | 84 |
| SASARAN 5 | | 84 |
| C. | Akuntabilitas Keuangan | Error! Bookmark not defined. |
| D. | Capaian Kinerja Lainnya..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. | Sekolah Kader Pengawasan Pemilu | Error! Bookmark not defined. |
| 2. | Penghargaan Yang Diterima Bawaslu Provinsi Banten | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV PENUTUPAN | | 121 |
| 1. | Kesimpulan..... | 121 |
| 2. | Rencana Dan Kebijakan Tahun 2022 | 121 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-------------------------------------|
| Tabel 1.1 | Komisioner Bawaslu Provinsi Banten | 13 |
| Tabel 1.2 | Sekretariat (Pegawai Negeri Sipil (PNS))Bawaslu Provinsi Banten... | 13 |
| Tabel 1.3 | Sekretariat (Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS)) Bawaslu Provinsi Banten | 7 |
| Tabel 1.4 | SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten | 9 |
| Tabel 2.1 | Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Banten 2021 | 15 |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021 | 32 |
| Tabel 3.1 | Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2021 | 19 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2021 | 20 |
| Tabel 3.3 | Daftar Kegiatan Bagian Pengawasan .. | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.4 | Hasil Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan | 27 |
| Tabel 3.5 | Rincian Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kepemiluan | 28 |
| Tabel 3.6 | Rapat Persiapan..... | 30 |
| Tabel 3.7 | SKPP Tingkat Dasar | 32 |
| Tabel 3.8 | Rapat Koordinasi Problematika dan Hambatan dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 3.9 | Pendampingan dalam Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi | 43 |
| Tabel 3.10 | Program Kegiatan Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota | 70 |
| Tabel 3.11 | Realisasi Kegiatan Divisi Keuangan | 84 |
| Tabel 3.12 | Kegiatan Supervisi SDM Bawaslu Provinsi | 84 |
| Tabel 3.13 | Instrumen Monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|-------------------------------------|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020..... | 9 |
| Gambar 3.1 | Website Badan Pusat Statistik | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 3.2 | Pelaksanaan Kuliah Kepemiluan Seri 1 | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 3.3 | Pelaksanaan Rapat Persiapan SKPP | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 3.4 | Pelaksanaan ToT Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Bawaslu RI | Error! Bookmark not defined. |
| Gambar 3.5 | Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar | 32 |
| Gambar 3.6 | Pembukaan SKPP Tingkat Menengah..... | 33 |
| Gambar 3.7 | Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah..... | 34 |
| Gambar 3.8 | Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa | 37 |
| Gambar 3.9 | Kajian Reboan | 39 |
| Gambar 3.10 | Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik... | 51 |
| Gambar 3.11 | Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | 51 |
| Gambar 3.12 | Episode Podcast Special Ramadhan | 59 |
| Gambar 3.13 | Foto Supervisi Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Pandeglang | 60 |
| Gambar 3.14 | Foto Supervisi Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Tangerang | 61 |
| Gambar 3.15 | Foto Media Meeting yang diselenggarakan di Hotel Ledian | 62 |
| Gambar 3.16 | Hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021 | 64 |
| Gambar 3.17 | Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bawaslu | 68 |
| Gambar 3.18 | Pemaparan terkait Zona Integritas Bawaslu Provinsi Banten dengan Kemenpan-RB | 74 |
| Gambar 3.19 | Pembukaan SKPP Tingkat Menengah..... | 81 |
| Gambar 3.20 | Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah..... | 82 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bawaslu Provinsi terbentuk sebagai lembaga pengawas pemilu yang permanen tertuang didalam amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pembentukan Bawaslu Provinsi Banten tepatnya pada Tanggal 21 September 2012 yang terdiri dari unsur komisioner sebanyak 3 (tiga) orang dan penambahan jumlah Anggota sebanyak 4 (empat) orang sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 050/BAWASLU/SJ/HK.01.00/ VII/2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumatera Utara, Bali dan provinsi penambahan terpilih masa jabatan 2018-2023. Pada Tahun 2022, Bawaslu Provinsi Banten terdiri dari 7 Komisioner. Bawaslu Provinsi Banten yang didirikan mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Banten mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Banten. Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Banten selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja (performance result) tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun

1. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kedudukan Bawaslu dapat dilihat Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap. kemudian Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Tugas Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 97 dan 98, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah. Provinsi, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

b. Wewenang Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 99, Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 100, Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan keahlian sesuai dengan kebutuhan melalui mekanisme Kontrak Kerja. Dalam upaya

memberikan kelancaran bagi pelaksanaan tugas Kesekretariatan maka Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten memiliki jumlah pegawai hingga 31 Desember 2022 berjumlah 64 orang yang terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil, 29 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPPNS)/Tenaga Pendukung dan 7 Komisioner .

Adapun komposisi sumber daya manusia Bawaslu Provinsi Banten dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Komisioner Bawaslu Provinsi Banten

Tabel 1.1
Daftar Nama Komisioner Bawaslu Provinsi Banten
Periode Januari - Agustus 2022

| No. | Nama | Kedudukan |
|-----|------------------------------------|-----------|
| 1 | Dr. DIDIH M. SUDI, M.Sc | KETUA |
| 2 | ALI FAISAL, SH., MH., ME | ANGGOTA |
| 3 | Dr. NURYATI SOLAPARI, SH., MH | ANGGOTA |
| 4 | BADRUL MUNIR, S.Ag., SH., MH., CLA | ANGGOTA |
| 5 | MUHAMAD NASEHUDIN, M.Pd | ANGGOTA |
| 6 | SAM'ANI, S.Sos | ANGGOTA |
| 7 | N. ABDURROSID SIDDIQ, S.Ag | ANGGOTA |

Tabel 1.2
Daftar Nama Komisioner Bawaslu Provinsi Banten
Agustus - Desember 2022

| No. | Nama | Kedudukan |
|-----|---------------------------------|-----------|
| 1 | Ali Faisal, S.H., M.H., M.E | KETUA |
| 2 | Badrul Munir, S.Ag., S.H., M.H. | ANGGOTA |
| 3 | Muhamad Nasehudin, M.Pd | ANGGOTA |
| 4 | Sam'ani, S.Sos. | ANGGOTA |
| 5 | N. Abdurrosyid Siddiq, S. Ag. | ANGGOTA |
| 6 | Ade Wahyu Hidayat, S.Psi, M.I.K | ANGGOTA |
| 7 | Ajat Munajat, S. Fil. I | ANGGOTA |



b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional pada Bawaslu Provinsi Banten. Pada Bulan Januari s.d Mei 2022, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, yaitu Bapak Asmin Safari Lubis. Kemudian, tugas beliau dialihkan oleh Bapak John Abdullah Buluran sebagai Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten sampai dengan tahun anggaran 2022 berakhir.



Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten dibantu oleh Unit Kerja di lingkup Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, yakni:

1. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi. Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Banten sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu Bapak Drs. John Abdullah Buluran, M.Si. Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam;
- d. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

2. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat. Sampai dengan bulan Desember 2022, Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat yaitu Ibu Maya Susilawati, S.E.

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- b. koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- c. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- f. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
- g. akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- h. pengawasan tahapan Pemilu;
- i. supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- j. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum. Sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum yaitu Bapak Ade Wawan D, S.E., M.M.

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan
- b. penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- c. fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;

- d. pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.
- e. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- f. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- g. koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- h. koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- i. pelaksanaan urusan administrasi permohonan
- j. penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- l. pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- m. penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- n. penyiapan kajian hukum, peraturan perundangundangan, dan produk hukum;
- o. fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- p. fasilitasi konsultasi hukum;
- q. pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- r. fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

c. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Tabel 1.3
Sekretariat (PNS dan PPNPNS)
Bawaslu Provinsi Banten
sampai dengan Desember 2022

| No. | Keterangan | Jumlah |
|-----|------------------|--------|
| 1. | PNS | 28 |
| 2. | PPNPNS | 15 |
| 3. | Tenaga Pendukung | 14 |

Sedangkan untuk Bawaslu kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang merupakan staf pelaksana teknis dan tenaga pendukung.

Berikut ini adalah jumlah SDM Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 di Provinsi Banten:


Tabel 1.4
SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Banten Tahun 2022

| No. | Bawaslu | Jumlah Komisioner | Jumlah Sekretariat (PNS dan PPNPNS) |
|-----|------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | Provinsi Banten | 7 | 55 |
| 2. | Kabupaten Pandeglang | 5 | 16 |
| 3. | Kabupaten Lebak | 5 | 18 |
| 4. | Kabupaten Tangerang | 5 | 16 |
| 5. | Kabupaten Serang | 5 | 24 |
| 6. | Kota Tangerang | 5 | 14 |
| 7. | Kota Cilegon | 3 | 20 |
| 8. | Kota Serang | 5 | 15 |
| 9. | Kota Tangerang Selatan | 5 | 18 |

2. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu Provinsi Banten memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020



Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

C. Tantangan dan Isu yang berkembang

Kinerja Bawaslu Provinsi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, regulasi, sistem pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga. Berikut ini identifikasi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Banten:

1. Masih adanya wabah Pandemic Covid-19 di awal tahun 2022.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tiap instansi harus menyesuaikan sistem kerja.

2. Pemutakhiran data pemilih tetap.

Data pemilih tetap akan terus berkembang setiap waktu sehingga perlu dilakukan upaya pencocokan dan penelitian daftar pemilih berkelanjutan di semua Kabupaten/Kota.

3. Penyediaan Sarana - prasarana yang belum maksimal
4. Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu
5. Kerjasama antar lembaga.
6. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (4 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Bawaslu Provinsi Banten sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu RI, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan Bawaslu RI. Dalam implementasinya, rencana strategis 2020-2024 telah disusun Bawaslu RI dengan seoptimal mungkin menjabarkan rencana strategis Bawaslu RI kedalam rencana strategis Bawaslu Provinsi Banten. Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan acuan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagai bagian dari pelaksanaan visi utama lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai bagian dari keselarasan program nasional menengah; dan
3. UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU Nomor UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1. Visi dan Misi

Bawaslu RI merupakan lembaga pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa *Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri*. Bawaslu Provinsi sebagai lembaga pengawas yang bersifat tetap yang memiliki wilayah kerja lingkup provinsi yang bertanggungjawab kepada Bawaslu RI. Kegiatan pengawasan

difokuskan kepada tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dan seluruh jajarannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat yang diselenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu. Visi Bawaslu Provinsi Banten mengacu pada visi Bawaslu RI yaitu :

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal
Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis,
Bermartabat, dan Berkualitas”

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata ***tepercaya***, adalah sebagai berikut:

Terpercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu Provinsi Banten adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu RI, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- 4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Mengacu pada substansi pencapaian tujuan sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran yang menjadi fokus capaian Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
- 2) Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
- 3) Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten.

B. Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Banten

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi atas rencana kerja yaitu melalui pelaksanaan berbagai program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.

Program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *sasaran/outcome* dari program yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rencana strategis yang sudah disusun, maka berikut adalah program-program dari Bawaslu Provinsi Banten selama Tahun 2021 sebagai bentuk rencana kerjanya.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Banten 2022

| Kode KRO/RO | Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input | Volume / Target TA 202 | |
|-------------|---|------------------------|---|
| | | Satuan | |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 115.CQ | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | |

| | | | | |
|------------|--|---|------------|----------------|
| 5245 | TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC | | | |
| BAH | Pelayanan Publik Lainnya | | 2 | Layanan |
| | Indikator KRO : | | | |
| | 01 | <i>Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP</i> | 100 | % |
| 001 | Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi | | 1 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran | 6 | Laporan |
| | 052 | Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses | 5 | Laporan |
| 002 | Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota | | 1 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Koordinasi penanganan pelanggaran | 48 | Laporan |
| | 052 | Koordinasi penyelesaian sengketa proses | 40 | Laporan |
| BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | 1 | Lembaga |
| | Indikator KRO : | | | |
| | 01 | <i>Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif</i> | 34 | Daerah |
| 001 | Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif | | 1 | Lembaga |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif | 1 | Daerah |
| BKC | Pemantauan Lembaga | | 108 | Laporan |
| | Indikator KRO : | | | |
| | 01 | <i>Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan</i> | 100 | % |
| 001 | Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi | | 12 | Laporan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pengawasan pemilu partisipatif | 5 | Laporan |
| | 052 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi | 2 | Laporan |

| | | | | |
|-------------|---|---|-----------|----------------|
| | 053 | Evaluasi pelaksanaan pengawasan | 0 | Laporan |
| | 054 | Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan | 4 | Laporan |
| | 055 | Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas | 1 | Laporan |
| 002 | Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota | | 96 | Laporan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pengawasan pemilu partisipatif | 40 | Laporan |
| | 052 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota | 16 | Laporan |
| | 053 | Evaluasi pelaksanaan pengawasan | 0 | Laporan |
| | 054 | Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan | 32 | Laporan |
| | 055 | Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas | 8 | Laporan |
| XXXX | PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU | | | |
| QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | 9 | Lembaga |
| | Indikator KRO : | | | |
| | 01 | <i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu</i> | 549 | Daerah |
| 003 | Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc | | 0 | Lembaga |
| | Komponen Input : | | | |
| | 053 | Rekrutmen panwaslu kecamatan | 0 | Daerah |
| 005 | Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi | | 1 | Lembaga |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu | 1 | Dokumen |
| | 052 | Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu | 2 | Laporan |
| | 053 | Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu | 4 | Laporan |

| | | | | |
|-------------|---|---|----------|----------------|
| | 054 | Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif | 2 | Laporan |
| | 055 | Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran | 4 | Laporan |
| | 056 | Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa | 4 | Laporan |
| | 057 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan | 4 | Laporan |
| 006 | Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota | | 8 | Lembaga |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu | 8 | Laporan |
| | 052 | Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu | 16 | Laporan |
| | 053 | Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu | 32 | Laporan |
| | 054 | Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif | 16 | Laporan |
| | 055 | Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran | 32 | Laporan |
| | 056 | Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa | 32 | Laporan |
| | 057 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan | 32 | Laporan |
| 007 | Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS | | 0 | Lembaga |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Honorarium panwaslu kecamatan | 0 | Laporan |
| | 052 | Sewa gedung/ peralatan/ meubelair | 0 | Laporan |
| | 053 | Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan | 0 | Laporan |
| | 054 | Pelayanan administrasi perkantoran | 0 | Laporan |
| | 055 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan | 0 | Laporan |
| XXXX | PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU | | | |
| QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | 9 | Lembaga |
| | Indikator KRO : | | | |
| | 01 | <i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</i> | 549 | Daerah |
| 002 | Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi | | 1 | Lembaga |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Publikasi dan dokumentasi | 1 | Laporan |
| | 052 | Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | 1 | Laporan |

| | | | | |
|---------------|---|---|----------|----------------|
| | 053 | Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | 1 | Laporan |
| | 054 | Fasilitasi sentra gakkumdu | 1 | Laporan |
| | 055 | Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | 1 | Laporan |
| 003 | Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota | | 8 | Lembaga |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Publikasi dan dokumentasi | 8 | Laporan |
| | 052 | Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | 8 | Laporan |
| | 053 | Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | 8 | Laporan |
| | 054 | Fasilitasi sentra gakkumdu | 8 | Laporan |
| | 055 | Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | 8 | Laporan |
| 115.WA | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | |
| 5156 | DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA | | | |
| EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | 6 | Layanan |
| | Indikator KRO : | | | |
| | 01 | Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | 100 | % |
| 956 | Layanan BMN | | 1 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi | 1 | Laporan |
| | 052 | Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota | 8 | Laporan |
| 957 | Layanan Hukum | | 1 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi | 1 | Laporan |
| | 052 | Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi | 1 | Laporan |
| | 053 | Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota | 8 | Laporan |
| 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | 1 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|-------------|----------------|
| | 051 | Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi | 1 | Laporan |
| | 052 | Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota | 8 | Laporan |
| 963 | Layanan Data dan Informasi | | 1 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi | 1 | Laporan |
| | 052 | Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota | 8 | Laporan |
| 969 | Layanan Bantuan Hukum | | 1 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi | 1 | Laporan |
| 994 | Layanan Perkantoran | | 1 | Layanan |
| | Komponen Input : | | | |
| | 001 | Gaji dan tunjangan | 9 | Laporan |
| | 002 | Operasional dan pemeliharaan kantor | 9 | Laporan |
| EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | 19 | Unit |
| | Indikator KRO : | | | |
| | 01 | Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | 80 | % |
| 951 | Layanan Sarana Internal | | 19 | Unit |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi | 0 | Unit |
| | 052 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi | Jumlah Unit | Unit |
| | 053 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi | 3 | Unit |
| | 054 | Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota | 0 | Unit |
| | 055 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota | 16 | Unit |
| | 056 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota | Jumlah Unit | Unit |
| 971 | Layanan Prasarana Internal | | | Unit |
| | Komponen Input : | | | |

| | | | | |
|------------|---|---|------------|----------------|
| | 051 | Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi | 0 | Unit |
| | 052 | Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Provinsi | 0 | Unit |
| | 053 | Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota | 0 | Unit |
| | 054 | Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota | 0 | Unit |
| EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | | 160 | Orang |
| | Indikator KRO : | | | |
| | 01 | Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | 100 | % |
| 954 | Layanan Manajemen SDM | | 160 | Orang |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi | 1 | Orang |
| | 052 | Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota | 9 | Orang |
| EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | 81 | Dokumen |
| | Indikator KRO : | | | |
| | 01 | Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | 100 | % |
| 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | 9 | Dokumen |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi | 1 | Dokumen |
| | 052 | Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota | 8 | Dokumen |
| 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | 9 | Dokumen |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi | 1 | Dokumen |
| | 052 | Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota | 8 | Dokumen |
| 955 | Layanan Manajemen Keuangan | | 9 | Dokumen |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi | 1 | Dokumen |
| | 052 | Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota | 8 | Dokumen |

| | | | | |
|------------|--|--|----|---------|
| 961 | Layanan Reformasi Kinerja | | 45 | Dokumen |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi | 5 | Dokumen |
| | 052 | Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota | 40 | Dokumen |
| 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | | 9 | Dokumen |
| | Komponen Input : | | | |
| | 051 | Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi | 1 | Dokumen |
| | 052 | Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota | 8 | Dokumen |

C. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten

Penetapan Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2022 telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disepakati oleh Didih M. Sudi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Pihak Pertama) dengan Abhan selaku Ketua Bawaslu RI (Pihak Kedua). Perjanjian Kinerja tersebut telah ditandatangani pada bulan Januari 2022.

Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2022 bertujuan menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja. Capaian kinerja akan disupervisi dan dievaluasi oleh Bawaslu RI. Adapun perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2022

| MISI | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | SATUAN |
|------|--|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | 82,5 | Nilai |
| 2 | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) | 75,35 | Nilai |
| 3 | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | 1. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum | Sedang | Predikat |
| | | 2. Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif | Predikat |
| 4 | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2.2 | Skala |
| 5 | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 70 | Nilai |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta pencapaian tujuan strategis dan sasaran-sasaran periodik yang diukur berdasarkan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), oleh karena itu Bawaslu Provinsi Banten sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengawasan Pemilu menyusun akuntabilitas kinerja dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadikan Bawaslu Provinsi Banten sebagai lembaga pengawas Pemilu tingkat Provinsi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Bawaslu Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Banten.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan atas capaian indikator hasil dari suatu program serta indikator keluaran dan hasil dari suatu kegiatan. Adapun cara mengukur kinerja adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi akan menghasilkan nilai individual indikator sasaran. Indikator sasaran diidentifikasi dari hasil masing-masing kegiatan sehingga dapat terlihat adanya keterkaitan kegiatan dengan sasarannya. Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan isi dari Perjanjian Kinerja 2022 yang telah dibuat.

Bawaslu Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Tahun 2022 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2023 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang sampai dengan LKIP ini disusun belum rilis nilainya.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2022

| Sasaran Strategis | Capaian Tahun 2022 |
|--|---------------------------|
| Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | - |
| Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | - |
| Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | 125 |
| Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel | 85,4 |
| Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern | - |

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja Instansi. Kinerja Bawaslu Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | CAPAIAN | |
|--|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | <i>Realisasi</i> | <i>%</i> |
| Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | 82,5 | N/A (belum dapat terealisasi) | N/A (belum dapat terealisasi) |
| Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) | 75,35 | N/A (belum dapat terealisasi) | N/A (belum dapat terealisasi) |
| Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | 1) Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum | Sedang | Baik | 150 |
| | 2) Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif | Informatif | 100 |
| Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2.2 (Cukup) | 1.88 (Cukup) | 85.4 |
| Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 70 | N/A (belum dapat terealisasi) | N/A (belum dapat terealisasi) |

Sasaran 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Sejalan dengan Visi dan Misi Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, yaitu Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive.

Namun demikian, Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 82,5 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 82,5 | N/A (Belum dapat terealisasi) | 82 | 83,5 |

Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran menjadi gambaran umum terlaksananya Pemilu yang baik. Untuk mencapai kualitas tersebut dibuat strategi pencegahan dengan melibatkan stakeholder untuk terlibat dan aktif dalam berpartisipasi pada Pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng lembaga/instansi dari unsur Pemerintah, dan unsur Partai Politik, organisasi kemahasiswaan dan Kepemudaan, lembaga dari LSM, 3 (tiga) dari unsur Organisasi Masyarakat dan pemantau. Tidak lupa juga Bawaslu Banten menggandeng unsur Media Massa, dan Perguruan Tinggi.

Beberapa program strategis Bawaslu Provinsi Banten sebagai upaya pencegahan dengan menggalang sejumlah elemen masyarakat dalam kegiatan partisipatif, dengan harapan mampu melakukan aktivitas upaya - upaya pencegahan dilingkungannya masing-masing.

Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan beragam kegiatan sepanjang tahun 2022 yang mendukung tercapainya target nilai Indikator Demokrasi Indonesia (IDI) pada Bawaslu Republik Indonesia, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

KEGIATAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK

1. Melakukan Diskusi dengan *Stakeholder* dalam Bentuk Audiensi

Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, menjadi salah satu lembaga yang menjadi rujukan partai politik untuk bertanya terkait kepemiluan terlebih bagi partai-partai baru calon Peserta Pemilu. Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan diskusi dengan beberapa stakeholder seperti partai politik dan KPU. Dalam kegiatan diskusi ini, banyak dibahas berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu. Mayoritas dari partai politik yang berdiskusi dengan Bawaslu, bertanya terkait syarat-syarat pendaftaran partai politik dan hal-hal yang biasanya bisa menghambat sehingga tidak lolos pendaftaran dan verifikasi.

Kegiatan diskusi ini bertujuan untuk menyerap dan mendengar aspirasi serta masukan dari stakeholder yang ada di daerah Banten. Hasil dari diskusi ini untuk memudahkan koordinasi dan kerja-kerja Bawaslu

dalam melakukan pengawasan yang pada pelaksanaannya proses pengawasan ini tentu membutuhkan peran serta masyarakat juga *stakeholder*. Forum ini juga selain sebagai untuk meningkatkan kerja-kerja pengawasan semua pihak, diharapkan diharapkan sebagai langkah untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antara penyelenggara dengan penegakan hukum pemilu. Karena pengawasan penyelenggaraan Pemilu bukan mutlak milik Bawaslu sebagai lembaga pengawasan namun milik semua masyarakat.

Selain forum koordinasi dibangun dengan pihak pemerintah dan penyelenggaran, Bawaslu Provinsi Banten juga melakukan koordinasi dengan partai politik sebagai peserta pemilu pada Pemilu tahun 2024, kordinasi ini dilakukan sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran.



Gambar 3.1
Audiensi Partai Politik dan Kerjasama dengan Lembaga Terkait

2. Melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Pengawasan Partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga mampu mendorong Pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Kegiatan ini diharapkan memberikan kesadaran partisipasi

masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi kearah yang lebih baik.

Partisipasi pengawasan dari masyarakat adalah hal yang harus senantiasa dibangun. Pengawasan Pemilu bukan hanya pada saat kampanye ataupun hari pencoblosan, melainkan pada seluruh tahapan proses Pemilu. Hal inilah yang ingin Bawaslu Provinsi Banten sampaikan kepada masyarakat, bahwa tahapan Pemilu itu bukanya kampanye dan pencoblosan semata, melainkan terdapat rangkai tahapan yang panjang yang harus senantiasa diawasi bersama. Berangkat dari persoalan diatas bawaslu Provinsi Banten kemudian menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai implementasi dari konsep pencegahan, diantaranya adalah :

Tabel 3.1
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

| NO | Tanggal Pelaksanaan dan Tempat | Kegiatan | Sasaran dan Target |
|----|---|--|--|
| 1 | 23 Agustus 2022 MAS Sultan Ageung Tirtaysa | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama pemilih pemula (Pelajar) | Sosialisasi pengawasan Partisipatif yang di selenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Banten sasaran dan target pelajar yang terkatagori pemilih pemula, harapanya kegiatan ini mampu mentranspormasikan pemahamanya terkait pengawasan pemilu agar siswa mampu melakukan upaya pencegahan minimal pada dirinya dan lingkunganya. |
| 2 | 10 Agustus 2022 | Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Organisasi Perempuan di Provinsi Banten | Perempuan adalah obyek politik yang kerap dijadikan sasaran politisi dalam melakukan intimidasi untuk memperoleh pengaruh dan suara politik, bahkan perempuan sering menjadi garda terdepan dalam menggalang suara, atas dasar itu Bawaslu Provinsi Banten melakukan sosialisasi pengawasan dengan harapan kaum perempuan mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya pencegahan dan mengawasi potensi pelanggaran yang dapat mengganggu tahapan pemilu 2024. |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 3 | 12-14 Desember 2022 Hotel Jayakarta Anyer | Pendidikan Pengawasan Partisipatif | Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) adalah sarana public untuk terlibat dalam pengawasan, Bawaslu Banten memfokuskan target dan sasaran P2P pada kelompok mahasiswa dan organisasi kepemudaan, dengan harapan kelompok ini mampu menjadi kepanjangan tangan Bawaslu Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan. Kegiatan yang dilakukan selama tiga hari ini dengan beragam materi terutama terkait kepemiluan dan sejumlah dinamikanya, terutama soal pelanggaran untuk memberikan gambaran bagaimana melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran disetiap tahapan pemilu. |
| 4 | 15 Desember 2022 | Pengawasan partisipatif bersama media | Media atau jurnalis adalah salah satu pilar demokrasi, sudah seyogyanya para media menjadi pilar dalam tatanan penyelenggaraan pemilu, sebagai corong informasi public, namun diluar tugas tugas jurnalistiknya Bawaslu Provinsi Banten melakukan kerjasama dengan menjalin pengawasan partisipatif dengan media agar juga media mampu menjadi pengawas atas potensi pelanggaran. |



Gambar 3.2
 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Banten

3. Monitoring Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/Kota

Seluruh proses verifikasi akan diawasi secara melekat oleh pengawas pemilu hingga tingkat kabupaten/kota, Bawaslu akan mengawasi proses verifikasi faktual meliputi kepengurusan dan kantor baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kemudian verifikasi keanggotaan di kabupaten/kota yang didaftarkan dan memenuhi syarat untuk pendaftaran parpol.

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, adalah sebagai berikut : kebenaran dan ketepatan pada proses, keterbukaan dan transparansi pada proses, ketepatan waktu proses; ketidakberpihakan terhadap partai politik manapun, dan kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Pengawasan terhadap ketaatan peserta pemilu sebagaimana dimaksud, yang difokuskan pada: ketepatan waktu penyerahan kelengkapan persyaratan pendaftaran, kebenaran dan keabsahan data atau dokumen persyaratan pendaftaran, dan kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

Dalam memastikan pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bawaslu Provinsi Banten senantiasa melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual diantaranya Kabupaten Pandeglang saat Verifikasi Faktual Partai PBB dan di Kabupaten Tangerang saat Verifikasi Faktual PKN.

Pertama, Monitoring Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tangerang (Partai PKN). Hasil pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Parpol hari Selasa tanggal 1 November 2022, sudah dilaksanakan verifikasi pada keanggotaan parpol (PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) di Kel. Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang hanya 10 orang saja, dari Data Sampling KPU Kabupaten Tangerang, dimulai pada pukul 10.00 s.d 17.00 wib yaitu ada 8 orang Anggota Parpol yang tidak dapat ditemui (karena bekerja dan sudah pindah alamat), rinciannya: SRI ANNA (PKN) Sudah Pindah, SABARUDIN (PKN) Sudah Pindah, HENDRA KURNIAWAN (PKN) Sudah Pindah, TAKAT YANTO (PKN) Sudah Pindah, ASIAH (PKN) Tidak dikenal, BAGAS SULISPRAMONO (PKN) Sedang Bekerja,

AHMAD YANI (PKN) Sedang Bekerja, BASIR (PKN) Sedang Bekerja, serta ada 2 orang anggota Parpol yang dapat ditemui, tetapi tidak mengakui sebagai anggota Parpol/dinyatakan TMS, diantaranya: LULU KHOIRUNISA (PKN) Tidak mengakui Anggota Parpol, AHRIR ARIANSYAH (PKN) Sudah meninggal sejak tanggal 12 Desember 2014. Verfak keanggotaan Parpol telah diselesaikan dalam pelaksanaan Verifikasi hari ini Selasa tanggal 1 November 2022 untuk Parpol PKN yang berjumlah 10 orang.



*Gambar 3.3
Monitoring Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 (Partai PKN
Kabupaten Tangerang)*

Kedua, sebagai sample Bawaslu Provinsi Banten melakukan monitoring pengawasan verfak di kantor PBB Pandeglang. Adapun yang hadir dalam verfak yaitu:

- Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Prov Banten a.n. Muhamad Nasehudin
- Staf Bawaslu Provinsi Banten a.n. Ressay Puspita Sari dan Dimas Aji Pangestu
- Ketua KPU pandeglang a.n. Ahmad Sujahi
- Petugas Verfak I KPU kab. Pandelang a.n. A. Maulana
- Petugas Verfak II KPU kab. pandeglang a.n. Tata Jumata
- Saksi Partai a.n. Endang Kosaseh
- Bawaslu kab Pandeglang a.n. Lina Herlina dan Fauzi Ilham
- Panwascam a.n. Muhammad Rifki

Verifikasi faktual dilakukan dengan cara Vidio Call ke satu per satu anggota partai PBB. Petugas verfak dari KPU Kab. pandeglang meminta Anggota partai untuk mnunjukkan KTP dan KTA, mencocokkan wajah dengan foto KTP serta menanyakan secara langsung apakah benar yang bersangkutan merupakan anggota partai tsb. Verfak berlangsung dr pukul 14:00 hingga pukul 17:22 wib. pada hari Jumat, 4 November 2022 dari partai PBB ada 33 MS dan 0 TMS.



Gambar 3.4
Monitoring Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Sesuai dengan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai pengawas pemilu yang mengedepankan integritas dan netralitas, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu pada saat proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa contoh tindakan dan sikap yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain yaitu, netral yang artinya tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta pemilu, menolak segala sesuatu yang memberikan pengaruh buruk pada saat melaksanakan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Sesuai dengan hal diatas, pada sasaran ke II (dua) ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,3 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan Sasaran ke I (satu) yaitu belum dapat dihitung karena belum dirilis, sehingga Bawaslu RI belum bisa memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian 2 (dua) indikator tersebut.

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 75,35 | N/A (Belum dapat terealisasi) | 91,67 | 75,45 |

Meskipun Sasaran II belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis, namun untuk meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu serta mencapai nilai target Indeks Demokrasi Indonesia, maka Bawaslu Provinsi Banten mengagendakan peningkatan kapasitas teknis-teknis penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dimaksudkan agar kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu di lingkungan Bawaslu se-Provinsi Banten bisa meningkat untuk kedepannya, terutama dalam menyongsong Pemilu Serentak 2024. Peningkatan kapasitas pengawasan pemilu meliputi penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dijabarkan sebagai berikut:

1) Supervisi Kesiapan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Tahapan Pemilu Tahun 2024

Bawaslu provinsi Banten melakukan Supervisi Kesiapan Fasilitas Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Kabupaten/Kota mulai tanggal 18 s.d. 26 April 2022 untuk melihat seberapa persiapan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait unsur utama dan unsur penunjang penerimaan permohonan dan persidangan baik mediasi dan adjudikasi. Bawaslu provinsi Banten juga memastikan jajaran Bawaslu di semua tingkatan harus mempunyai kemampuan yang sama. Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk mempersiapkan SDM khususnya divisi penyelesaian sengketa agar paham alur penyelesaian sengketa proses pemilu dimulai dengan mempersiapkan modul, juknis, perbawaslu ataupun undang-undang;

Tujuan supervisi ini yakni untuk memetakan tahapan pemilu yang menimbulkan sengketa proses. Kemudian merancang apa yang menjadi kebutuhan baik fasilitas persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu maupun peningkatan kapasitas dan konsolidasi upaya hukum sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) Inventarisir Masalah Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada hari Kamis, 28 Juli 2022.

Bawaslu Provinsi Banten melakukan inventarisir masalah Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Adapun tujuan dari inventarisir masalah Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu ini adalah untuk digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu berikutnya.

3) RDK terkait Persiapan Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota di wilayah provinsi Banten pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berikut adalah beberpa RDK yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Banten:

- a. Rapat Penandatanganan dan Serah Terima Perjanjian Kerahasiaan Akun di Aplikasi SIPOL pada hari Rabu 11 Agustus 2022;
- b. Rapat Pembahasan Kesiapan Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Bawaslu Kabupaten/Kota pada hari Kamis, 18 Agustus 2022;
- c. Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Pengawasan Verifikasi Administrasi Parpol Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Banten pada hari Kamis, 25 Agustus 2022
- d. Rapat Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda Dan Keanggotaan Yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat Dari Partai Politik, pada hari Senin tanggal 5 September 2022.

4) Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa dalam Tahapan Verifikasi Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Pada hari Kamis, 3 November 2022 Bawaslu Provinsi Banten mengadakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa dalam Tahapan Verifikasi Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di hotel Le Semar. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Dapat memberikan keterampilan spesifik bagi Penyelenggara Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa pada Tahapan Verifikasi Penetapan Peserta Partai Politik Pemilu;
- b. Melakukan Pemetaan dan analisis/catatan/inventarisir permasalahan yang diperlukan dalam Verifikasi Penetapan Peserta Partai Politik Pemilu
- c. Brainstorming dan Refresh Pengetahuan Kepemiluan Jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Bawaslu Provinsi Banten;
- d. Persiapan Menghadapi Pemilu Serentak 2024;
- e. Memperkuat SDM Pengawas Pemilu dibidang Hukum Kepemiluan

Hasil yang diharapkan dari Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa dalam Tahapan Verifikasi Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah agar anggota dan staf Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu kabupaten/kota se-provinsi Banten memiliki kemampuan dalam Melakukan Pemetaan dan analisis/catatan/inventarisir permasalahan yang diperlukan dalam Verifikasi Penetapan Peserta Partai Politik Pemilu



5) **Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Pada hari Sabtu - Minggu, 3 - 4 Desember 2022 Bawaslu Provinsi Banten mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Ledian Hotel and Cottages. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah:

- a. Pembangunan kompetensi dan keterampilan dasar penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. Peserta memahami mengenai definisi, alur/ proses, mekanisme dan permasalahan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu;

- c. Peserta terampil dalam penyelesaian sengketa proses pemilu;
- d. Mengumpulkan masukan/ saran terkait penyelesaian sengketa proses;
- e. Menganalisa kebutuhan penyelesaian sengketa proses.

Hasil dari Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah meningkatkan kapasitas anggota dan staf Bawaslu Provinsi Banten dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang penyelesaian sengketa yang sistematis, tepat sasaran dan tepat guna.



6) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Pada tanggal 10 Desember 2022 Bawaslu provinsi Banten melakukan evaluasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah provinsi Banten terkait Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman terkait pelaksanaan pengawasan vermin/verfak, sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan/keputusan terkait pengawasan vermin/verfak dikemudian hari, sebagai penilaian dan pembelajaran rangka upaya meningkatkan kualitas pengawasan nantinya.



7) Bawaslu Provinsi Banten Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Analisis Potensi Sengketa Pada Tahapan Verifikasi Dan Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Narasumber: Idham Holik (Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU) 12 S.D 14 Oktober 2022

Adapun Hasil dari Rapat Koordinasi adalah:

1. Penarikan sampel Verifikasi Faktual Keanggotaan dilakukan oleh KPU pada tanggal 14 Oktober 2022 dan akan mengundang Bawaslu serta Partai Politik Nasional maupun Partai Lokal yang dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi;
2. Verifikasi Faktual Kepengurusan akan dilakukan pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2022 dan Verifikasi Faktual Keanggotaan akan dilakukan KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022;
3. Untuk pengurus dan anggota Partai Politik yang meninggal dunia sejak pendaftaran yang akan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) harus menyertakan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dan KPU Kabupaten/Kota akan memberitahukan kepada Partai Politik;
4. Untuk perubahan domisil kantor tetap harus disampaikan Partai Politik kepada KPU H-1 sebelum dilakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan (Berdasarkan SURAT KPU NOMOR 763);
5. Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan, namun tidak ada larangan bagi Penghubung Partai Politik untuk mengumpulkan Anggota Partai Politik tersebut untuk mengumpulkan selain di Kantor Tetap yang disebabkan karena geografis termasuk dapat mengumpulkan di Kantor KPU Kabupaten/Kota sepanjang memperhatikan prinsip keadilan;

6. Hasil Verifikasi Faktual oleh KPU akan disampaikan kepada Partai Politik dan Bawaslu pada tanggal 09 November 2022 dan perbaikan pada tanggal 12 s.d 23 November 2023;
7. Pasal 87 PKPU 4 Tahun 2022 KPU secara nasional tidak akan merekrut verifikator faktual dari luar, jadi hanya akan memaksimalkan potensi dari internal saja, untuk diketahui pihak dari internal KPU Kabupaten/Kota kebanyakan berdomisili diluar Kabupaten/Kota bersangkutan, sehingga untuk itu agar Bawaslu jangan sampai mempersoalkan hal itu;
8. Verifikasi Faktual Keanggotaan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan dimalam hari;
9. Verifikasi Faktual Kepengurusan harus dilakukan di Kantor Tetap;
10. Data penarikan sampel Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota boleh tahu data tersebut dan boleh mendapatkannya. Bahkan Partai Politik juga akan diberi tahu oleh KPU;
11. Untuk keterangan status Kantor Tetap digunakan sampai akhir tahapan tersebut hanya bersifat informatif, tidak diminta juga surat sewa dan surat-surat lainnya;
12. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan Verifikasi Faktual jangan lupa untuk membawa Surat Tugas.

Selama tahun 2022, Divisi Penanganan Pelanggaran telah menyelenggarakan beberapa kali kegiatan termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas pengawas di Bawaslu Kabupaten/Kota seperti:

1. PELATIHAN PEMERIKSAAN BUKTI DAN SAKSI SERTA EVALUASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan Pelatihan Pemeriksaan Bukti dan Saksi pada hari Kamis-Jumat, tanggal 20-21 Oktober 2022 di Hotel Le Dian, Serang. Adapun maksud dan kegiatan Pelatihan ini diantaranya:

Maksud dan kegiatan Pelatihan Pemeriksaan Bukti dan Saksi

1. Pelatihan Pemeriksaan Saksi dan Bukti dalam persiapan tahapan-tahapan berikutnya pada Pemilu Tahun 2024;
2. Evaluasi Pelaksanaan Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Bawaslu Provinsi Banten pada Tahun 2022;
3. Workshop SigapLapor bagi Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Kegiatan ini efektif dan tepat sasaran dengan capaian hasil yaitu mampu melaksanakan fungsi-fungsi penanganan pelanggaran khususnya dalam hal persidangan, pemeriksaan saksi serta bukti dalam proses penanganan pelanggaran.



2. RAPAT KOORDINASI SENTRA GAKKUMDU

Rapat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 di Hotel Le Dian Kota Serang. Kegiatan ini merupakan kegiatan koordinasi antara Kepolisian Daerah Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten dan Bawaslu Provinsi Banten yang tergabung dalam kelompok kerja Sentra Gakkumdu. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan rapat yaitu:

1. Membahas Isu-isu krusial penanganan tindak pidana dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024 perlu diinventarisir dan dikoordinasikan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
2. Keberadaan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu ini dapat membangun pola hubungan yang bersifat koordinatif dengan tetap menjaga kemandirian masing-masing kelembagaan. Dengan singkatnya membahas waktu penanganan pidana pemilu perlu koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Penyempurnaan pembentukan Sentra Gakkumdu demi memperbaiki proses penanganan pidana pemilu yang lebih baik.

Rapat Koordinasi ini memiliki output untuk penyamaan persepsi, sinergitas dan koordinasi kerja-kerja penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan pada Pemilu Tahun 2024 serta merumuskan program kerja dan sharing knowledge terkait tindak pidana Pemilu. Dari koordinasi ini, terjalin kerjasama serta sinergitas koordinasi antara gakkumdu unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

DOKUMENTASI



3. RAPAT KOORDINASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN MENGGUNAKAN SIGAPLAPOR

Hadirnya Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLapor) merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Bawaslu dalam menghadapi Pemilihan Umum serentak tahun 2024 khususnya dalam hal peningkatan kualitas layanan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran berbasis teknologi. SIGAPLapor memberikan manfaat baik internal Bawaslu maupun eksternal seperti Peserta Pemilu/ Pemilihan, Pemantau Pemilu/Pemilihan, Partai Politik, Instansi Pemerintah dan masyarakat secara umum. Manfaat tersebut diantaranya :

1. Kemudahan bagi pelapor dengan melaporkan pelanggaran Pemilu dapat dilakukan secara online. (diterapkan maksimal 1 tahun setelah Perbawaslu baru di undang kan)
2. Transparansi dalam setiap proses penanganan pelanggaran yang sedang dan yang telah dilakukan oleh Bawaslu.
3. Digitalisasi seluruh dokumen penanganan pelanggaran.
4. Pengelolaan data penanganan pelanggaran yang akurat dan cepat

Rapat ini dilaksanakan pada hari Kamis-Sabtu, tanggal 10-12 November 2022 di Hotel Qubika, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Adapun Maksud dan Tujuan dari Rapat Koordinasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran dengan menggunakan SIGAPLAPOR yaitu :

- a. Dapat memberikan keterampilan spesifik bagi Penyelenggara Pemilu dalam penanganan temuan dan laporan;
- b. Melakukan Pemetaan dan analisis/catatan/inventarisir permasalahan yang terjadi Ketika menggunakan SIGAPLAPOR
- c. *Brainstorming* dan *Refresh* Pengetahuan Kepemiluan Jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Bawaslu Provinsi Banten;
- d. Persiapan Menghadapi Pemilu Serentak 2024;
- e. Memperkuat SDM Pengawas Pemilu dibidang Kepemiluan

Rapat ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten serta Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Banten dengan metode :

- a. Paparan bahan atau materi oleh narasumber
- b. Diskusi interaktif antara narasumber/moderator dan peserta guna menggali informasi serta untuk mendengar masukan dan harapan

Capaian kegiatan ini menghasilkan Identifikasi Masalah Teknis Input SIGAPLAPOR, Masukan dan Saran dalam Penggunaan SIGAPLAPOR serta Simulasi SIGAPLAPOR yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rumusan kasus yang telah diberikan oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan masalah sampai dengan end process penanganan pelanggaran dan mengunggahnya dalam SIGAPLAPOR.



4. BIMBINGAN TEKNIS INVESTIGASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

Bimbingan Teknis Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 22-23 November 2023 di Ibis, Gading Serpong. Bimtek Investigasi merupakan persiapan Bawaslu menangani laporan/temuan dugaan pelanggaran atau informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang mengharuskan melakukan investigasi untuk menemukan fakta atas informasi awal atau melengkapi pembuktian dalam pemeriksaan temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Workshop Investigasi dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Simulasi Kasus Investigasi.

Bimbingan Teknis Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu diselenggarakan dengan maksud dan tujuan yaitu:

- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan spesifik bagi Penyelenggara Pemilu dalam hal Investigasi yang memenuhi prinsip Tanggung Jawab, Teliti, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien;
- *Brainstorming* dan *Refresh* Pengetahuan Kepemiluan Jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Bawaslu Provinsi Banten;
- Persiapan Menghadapi Pemilu Serentak 2024;
- Memperkuat SDM Pengawas Pemilu dibidang Hukum Kepemiluan.

Efektifnya kegiatan ini tercapai dengan hasil tersusunnya rencana dan strategi investigasi yang meliputi fokus investigasi, waktu pelaksanaan, lingkup investigasi, penentuan sasaran informasi dan bukti, serta kebutuhan anggaran atau kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan investigasi, memiliki kemampuan menganalisa peristiwa dan bukti awal dugaan pelanggaran Pemilu yang terdapat dalam sebuah informasi awal untuk memperoleh sebuah hipotesis atau praduga terhadap sebuah peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang akan diuji kebenarannya berdasarkan hasil investigasi serta memiliki kemampuan pemetaan dan analisis/catatan/inventarisir permasalahan yang diperlukan untuk menemukan faktaatas informasi awal atau melengkapi pembuktian dalam pemeriksaan temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Capaian kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan spesifik bagi Penyelenggara Pemilu dalam hal Investigasi sehingga mampu menangani pelanggaran dengan memenuhi prinsip Tanggung Jawab, Teliti, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien serta tercapainya sasaran orientasi bagi pengawas pemilu memiliki kemampuan menganalisa peristiwa dan bukti awal dugaan pelanggaran, pemetaan dan analisis/catatan/inventarisir permasalahan dalam peristiwa pelanggaran pemilu.



5. RAPAT EVALUASI SENTRA GAKKUMDU SE-PROVINSI BANTEN.

Rapat Evaluasi Sentra Gakkumdu se-Provinsi Banten dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2023 di Hotel Le Dian, Serang. Rapat evaluasi ini merupakan evaluasi atas kegiatan Bawaslu Provinsi Banten dalam Supervisi Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten selama 2 pekan dari tanggal 25 November - 5 Desember 2022 terkait kesiapan Sentra Gakkumdu di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Rapat Evaluasi membahas beberapa hal kaitannya dengan supervisi yang dilakukan berdasarkan indikator Sarana dan Prasarana, SDM, Anggaran untuk pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten yang perlu disampaikan serta membahas persamaan persepsi penanganan pelanggaran pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran beserta staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Capaian Kegiatan dan bahasan dalam Rapat Evaluasi Sentra Gakkumdu diantaranya sebagai berikut:

- a. Indikator yang menjadi evaluasi diantaranya : Sarana dan Prasarana, SDM, Anggaran.
- b. Sarana dan Prasarana terdiri dari Kantor Sekretariat Gakkumdu, Lokasi Kantor, Ruangan yang memadai seperti Ruangan Klarifikasi, Perangkat Komputer dan pendukung lainnya, meubeleir, internet dan listrik, dan mobil gakkumdu
- c. SDM terdiri dari kelengkapan SK Gakkumdu, Pegawai/Staf yang tergabung dalam Gakkumdu serta mengampu pekerjaan serta jadwal piket gakkumdu
- d. Kesiapan anggaran terdiri dari anggaran supervisi, teknis supervisi, pelatihan/bimtek, teknis kegiatan dan pelaksanaannya.

Kesimpulan dari evaluasi sentra gakkumdu diantaranya: Rata-rata sudah memiliki kantor sekretariat Gakkumdu Lokasi Kantor terjangkau, akses mudah, terdapat 5 kab/kota yang telah memetakan ruangan klarifikasi, Perangkat kerja dan meubeleir dilengkapi, Rata-rata belum memasang internet dan pegawai/Staf gabungan yang tergabung dalam Struktur Gakkumdu mengampu divisi PP dan divisi lainnya.

DOKUMENTASI



6. RAPAT KERJA TEKNIS TATA CARA PERSIDANGAN PENANGANAN PELANGGARAN

Bawaslu Provinsi Banten telah menggelar persidangan administratif penanganan pelanggaran pemilu terhadap 3 (tiga) temuan di Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten. Terhadap pelaksanaan persidangan administratif penanganan pelanggaran pemilu yang telah

dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, diadakan Peningkatan Kapasitas Teknis Tata Cara Persidangan Penanganan Pelanggaran Pemilu. Dalam acara hari ini, dihadiri Narasumber dari Hakim Pengadilan Agama, serta dipaparkan teknis perbandingan persidangan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten.

Rapat Kerja Teknis Tata Cara Persidangan Penanganan Pelanggaran dilaksanakan di Jayakarta, Anjer pada hari Senin-Selasa, tanggal 12-13 Desember 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan capaian kegiatan diantaranya:

- a. Meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam tugas dan fungsi penanganan pelanggaran
- b. Mampu mengidentifikasi perbedaan pelaksanaan tata cara persidangan dalam Penanganan Pelanggaran
- c. Mampu beracara dalam persidangan di Bawaslu



7. FEASIBILITY STUDY PENANGANAN PELANGGARAN.

Feasibility Study (Instrumen Kelayakan) Penanganan Pelanggaran merupakan instrumen dalam penanganan pelanggaran untuk mengidentifikasi serta memastikan kesiapan pelayanan publik terhadap masyarakat terkait pelaporan penanganan pelanggaran. *Feasibility Study* (Instrumen Kelayakan) Penanganan Pelanggaran diterapkan pada Bawaslu Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dengan kategori Kegiatan ini untuk melihat Bawaslu untuk Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan

pelayanan publik kepada masyarakat terkait pelaporan penanganan pelanggaran.

Identifikasi instrumen kelayakan Penanganan Pelanggaran sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Umum

- Ruang Resepsionis

Terbagi atas Fasilitas, SDM dan Regulasi. Instrumen Fasilitas terdiri atas meja dan kursi, alat tulis, buku tamu, tandatenerima dokumen/barang eksternal, alat komunikasi, buku tandatenerima dokumen/barang internal, telephone resmi kantor, buku penerimaan telephone, fasilitas disabilitas, kartu tamu, papan nama dan tempat sampah.

Instrumen SDM terdiri dari Petugas Piket/Resepsionis Tetap dengan kualifikasi antara lain kemampuan berkomunikasi, call center, dan berpenampilan rapi, dan Petugas Piket/Resepsionis Penghubung dengan kualifikasi seperti memiliki alat komunikasi dan selalu standby. Instrumen Regulasi yang dibutuhkan diantaranya Alur Penerimaan Tamu dan Alur Penerimaan Telephone.

- Ruang Penerimaan Laporan / Ruang Pelayanan Terpadu / Sentra Layanan Terpadu

Terbagi atas Fasilitas, SDM dan Regulasi

Instrumen Fasilitas terdiri atas meja dan kursi penerimaan laporan, formulir yang terdiri atas :

- ✓ Formulir Penerimaan Laporan
- ✓ Jurnal Konsultasi
- ✓ Formulir PPID
- ✓ Tanda Terima Berkas/Dokumen/Barang
- ✓ Formulir Aduan/Informasi Awal
- ✓ Guideline / Buku Pintar Syarat Formil dan Syarat Materil Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Laporan Penanganan Pelanggaran
- ✓ Tanda Terima Koreksi
- ✓ Buku Kontrol Informasi Awal (Rekap keseluruhan Informasi Awal)

- ✓ Alur / Guideline Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa (Kalender Meja), Kursi Tunggu, Alat Tulis seperti map khusus

Perbawaslu penerimaan laporan, Perbawaslu PPID, Perbawaslu bantuan hukum, Perbawaslu Penyelesaian Sengketa.

- Unit Penanganan P3SH

Terbagi atas Fasilitas, SDM dan Regulasi

Instrumen Fasilitas terdiri atas stempel registrasi, stempel Bawaslu kecil, stempel salinan, buku nota dinas, buku ekspedisi/ tanda terima dalam pelaksanaan pleno, buku register laporan/permohonan untuk Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran, buku koreksi, printer, scanner, lemari arsip, hard disk external, proyektor, alat tulis kantor, email, google drive/cloud, Laptop/komputer, konsumsi, recorder.

Instrumen Regulasi yang dibutuhkan diantaranya alur penanganan pelanggaran, alur investigasi, alur pleno, SOP Penyelesaian Sengketa, Perbawaslu Penyelesaian Sengketa, Perbawaslu Penerimaan Laporan dan Temuan, Perbawaslu Kode Etik, Perbawaslu Penanganan Administrasi Pemilu dan Administrasi TSM, Peraturan Perundang-undangan lainnya, Perbawaslu bantuan hukum.

Fasilitas pendukung lainnya seperti tempat parkir, ruang laktasi, toilet tamu, ruang/area tunggu sidang

b. Sarana dan Prasarana Klarifikasi

Instrumen Fasilitas terdiri dari CCTV, Tape Recorder, pendingin ruangan, meja dan kursi, alat tulis kantor, laptop, printer/scanner, lemari arsip, meterai, ruang cadangan. Instrumen SDM yaitu Petugas Klarifikasi yang memiliki kualifikasi minimal memiliki kemampuan klarifikasi dan SK Klarifikasi. Instrumen Regulasi yang dibutuhkan yaitu alur klarifikasi.

c. Sarana dan Prasarana Gakkumdu

Instrumen Fasilitas terdiri dari meja dan kursi, printer, scanner, pendingin ruangan, lemari arsip, whiteboard/papan tulis, alat tulis kerja. Instrumen

SDM yang dibutuhkan yaitu Penanggung Jawab ruangan. Instrumen Regulasi pendukung yaitu Perbawaslu Sentra Gakkumdu

d. Sarana dan Prasarana Persidangan

Instrumen Fasilitas dalam ruang sidang terdiri atas palu kayu, bendera merah putih, bendera Bawaslu, lambang negara, foto Presiden dan Wakil Presiden, meja dan kursi majelis, meja dan kursi pelapor/pemohon, terlapor/termohon, saksi ahli, kursi pengunjung, pendingin ruangan, kitab suci agama, kain hijau/taplak meja, papan nama, pembatas pengunjung sidang, kamera dan recorder, meja sekretaris sidang/notulen/asisten majelis, laptop, microphone, sound system, perangkat daring

Instrumen SDM yang dibutuhkan yaitu petugas sidang untuk BA tertentu yang butuh penyerahan dalam waktu segera, maka diberikan diruang konsultasi/aduan/PPID. Petugas sidang terdiri dari sekretaris, notulen, asisten majelis

Instrumen Regulasi yang dibutuhkan adalah Perbawaslu Penyelesaian Sengketa dan Perbawaslu Administrasi Pemilu dan Administratif TSM

e. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP)

Instrumen Fasilitas yang menjadi pendukung yaitu lemari, brankas/safe deposit box, rekening bank (bank BUMN/Pemda), Label (menyesuaikan dengan ukuran/dimensi BDP), kantong bukti/amplop besar, formulir-formulir BDP, Box Container, buku register BDP, buku tanda terima masuk dan keluar BDP. Instrumen SDM yang dibutuhkan yaitu penanggungjawab pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (Pejabat Struktural yang menangani pengelolaan BDP) dan tim pengelolaan BDP. Instrumen Regulasi yang dibutuhkan yaitu Perbawaslu BDP nomor 19 Tahun 2018, SE nomor 26 tahun 2021 Pengelolaan BDP, SK Pembentukan Tim dan Pengelola BDP.

8. PEMETAAN PERBAWASLU TERKAIT PENANGANAN PELANGGARAN.

Pemetaan Perbawaslu terkait Penanganan Pelanggaran merupakan kegiatan yang berlangsung dalam internal Bawaslu Provinsi Banten dengan

melakukan analisis/identifikasi untuk memberi masukan terhadap Perbawaslu Penanganan Pelanggaran diantaranya Perbawaslu 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif dan Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Output dari pemetaan perbawaslu ini adalah analisis masukan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Bawaslu RI dengan substansi isi berupa norma-norma pasal yang diubah serta ditambah/digantikan dengan analisis masukan norma baru. (Lampiran Output terlampir)

9. SIDANG PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU.

Pada Proses Tahapan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan 3 (tiga) sidang administrasi atas temuan dari Bawaslu Kabupaten/Kota yakni Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Cilegon dan Bawaslu Kabupaten Serang.

| No. | Temuan/Laporan | |
|-----|---|---|
| 1. | Nomor Register | : 001/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022 |
| | Penemu | : Bawaslu Kota Tangerang Selatan |
| | Tanggal Register | : 17 September 2022 |
| | Terlapor | : KPU Kota Tangerang Selatan |
| | Batas Waktu Terakhir | : 14 hari kerja (06 Oktober 2022) |
| | Unsur-Unsur | : |
| | Limitasi Waktu Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu 8/2018 | <p>Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.</p> <p>Sudah terpenuhi, Bahwa pengawasan dilakukan pada tanggal 11 September 2022 dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kota Tangerang Selatan dan tanggal 16 September 2022, Bawaslu Kota Tangerang Selatan memutuskan dalam rapat pleno dugaan pelanggaran sebagai Temuan.</p> |
| | Penggunaan Form Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu 8/2018 | <p>Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1</p> <p>Sudah terpenuhi, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi pada tanggal 17 September 2022 (pukul 16.00 WIB) dengan menggunakan formulir model ADM-1 (sebanyak 7 Rangkap)</p> |
| | Penyampaian temuan Pasal 24 ayat (5) Perbawaslu 8/2018 | <p>Penyampaian temuan memuat paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas Pengawas Pemilu yang menemukan (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangsel); identitas terlapor; |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(Ketua dan Anggota KPU Kota Tangsel)</p> <p>c. waktu dan tempat peristiwa; <i>(terlampir)</i></p> <p>d. bukti dan saksi; <i>(terlampir)</i></p> <p>e. uraian Peristiwa; <i>(terlampir)</i></p> <p>f. hal yang diminta untuk diputuskan. <i>(terlampir)</i></p> <p>Sudah terpenuhi</p> |
| | <p>Syarat Formil Pasal 25 ayat (6) Perbawaslu 8/2018</p> | <p>Syarat formil memuat: <i>(terlampir)</i></p> <p>a. identitas Pelapor yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama; 2. alamat; 3. nomor telepon atau faksimili; dan 4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan <p>b. identitas terlapor terdiri atas: <i>(terlampir)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama; 2. alamat; dan 3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu. <p>Sudah terpenuhi</p> |
| | <p>Syarat Materil Pasal 25 ayat (6) Perbawaslu 8/2018</p> | <p>Syarat materil memuat: <i>(terlampir)</i></p> <p>a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. waktu peristiwa; 2. tempat peristiwa; 3. saksi; 4. bukti lainnya; dan 5. riwayat/uraian peristiwa; dan <p>b. hal yang diminta untuk diputuskan.</p> |
| | <p>Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu</p> | <p>Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.</p> |
| | | <p>Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.</p> |
| | <p>Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor</p> | <p>Kedudukan/Status Penemu : (Pasal 24 ayat 5 Perbawaslu 8/2018) Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kota Tangerang Selatan)</p> <p>Kedudukan/Status Terlapor : (Pasal 22 ayat 1 huruf g Perbawaslu 8/2018) Penyelenggara Pemilu (KPU Kota Tangerang Selatan)</p> |
| | <p>Tenggang waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu</p> | <p>Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8/2018 laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.</p> <p>Penemu (Bawaslu Kota Tangerang Selatan) mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 11 September 2022 dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 17 September 2022</p> |

| No. | Temuan/Laporan | |
|-----|---|--|
| 2. | Nomor Register | : 002/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022 |
| | Penemu | : Bawaslu Kota Cilegon |
| | Tanggal Register | : 17 September 2022 |
| | Terlapor | : KPU Kota Cilegon |
| | Batas Waktu Terakhir | : 14 hari kerja (06 Oktober 2022) |
| | Unsur-Unsur | : |
| | Limitasi Waktu Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu 8/2018 | <p>Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.</p> <p>Sudah terpenuhi, Bahwa pengawasan dilakukan pada tanggal 11 September 2022 dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kota Cilegon dan tanggal 16 September 2022, Bawaslu Kota Cilegon memutuskan dalam rapat pleno dugaan pelanggaran sebagai Temuan.</p> |
| | Penggunaan Form Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu 8/2018 | <p>Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1</p> <p>Sudah terpenuhi, Bawaslu Kota Cilegon menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi pada tanggal 17 September 2022 (pukul 18.59 WIB) dengan menggunakan formulir model ADM-1 (sebanyak 7 Rangkap)</p> |
| | Penyampaian temuan Pasal 24 ayat (5) Perbawaslu 8/2018 | <p>Penyampaian temuan memuat paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas Pengawas Pemilu yang menemukan (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cilegon); identitas terlapor; (Ketua dan Anggota KPU Kota Cilegon) waktu dan tempat peristiwa; (<i>terlampir</i>) bukti dan saksi; (<i>terlampir</i>) uraian Peristiwa; (<i>terlampir</i>) hal yang diminta untuk diputuskan. (<i>terlampir</i>) <p>Sudah terpenuhi</p> |
| | Syarat Formil Pasal 25 ayat (6) Perbawaslu 8/2018 | <p>Syarat formil memuat: (<i>terlampir</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas Pelapor yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> nama; alamat; nomor telepon atau faksimili; dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan identitas terlapor terdiri atas: (<i>terlampir</i>) <ol style="list-style-type: none"> nama; alamat; dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu. <p>Sudah terpenuhi</p> |
| | Syarat Materil Pasal 25 ayat (6) Perbawaslu 8/2018 | <p>Syarat materil memuat: (<i>terlampir</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta; <ol style="list-style-type: none"> waktu peristiwa; tempat peristiwa; |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>3. saksi;</p> <p>4. bukti lainnya; dan</p> <p>5. riwayat/uraian peristiwa; dan</p> <p>b. hal yang diminta untuk diputuskan.</p> |
| | Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu | <p>Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.</p> |
| | | <p>Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.</p> |
| | Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor | <p>Kedudukan/Status Pelapor : (Pasal 24 ayat 5 Perbawaslu 8/2018) Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kota Cilegon)</p> <p>Kedudukan/Status Terlapor : (Pasal 22 ayat 1 huruf g Perbawaslu 8/2018) Penyelenggara Pemilu (KPU Kota Cilegon)</p> |
| | Tenggang waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu | <p>Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8/2018 laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.</p> <p>Penemu (Bawaslu Kota Cilegon) mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 11 September 2022 dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 17 September 2022</p> |

| No. | Temuan/Laporan | |
|-----|---|--|
| 3. | Nomor Register | : 003/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022 |
| | Penemu | : Bawaslu Kabupaten Serang |
| | Tanggal Register | : 17 September 2022 |
| | Terlapor | : KPU Kabupaten Serang |
| | Batas Waktu Terakhir | : 14 hari kerja (06 Oktober 2022) |
| | Unsur-Unsur | : |
| | Limitasi Waktu Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu 8/2018 | <p>Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.</p> <p>Sudah terpenuhi, Bahwa pengawasan dilakukan pada tanggal 11 September 2022 dan menurut hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Serang sehingga dilakukan penelusuran pada tanggal 12 September 2022 oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Terhadap dugaan pelanggaran administrasi tersebut pada tanggal 16 September 2022, Bawaslu Kabupaten Serang memutuskan dalam rapat pleno dugaan pelanggaran sebagai Temuan.</p> |
| | Penggunaan Form Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu 8/2018 | <p>Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Sudah terpenuhi, Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi pada tanggal 17 September 2022 (pukul 21.30) dengan menggunakan formulir model ADM-1 (sebanyak 7 Rangkap)</p> |
| <p>Penyampaian temuan Pasal 24 ayat (5) Perbawaslu 8/2018</p> | | <p>Penyampaian temuan memuat paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas Pengawas Pemilu yang menemukan (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang); identitas terlapor; (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Serang) waktu dan tempat peristiwa; (<i>terlampir</i>) bukti dan saksi; (<i>terlampir</i>) uraian Peristiwa; (<i>terlampir</i>) hal yang diminta untuk diputuskan. (<i>terlampir</i>) <p>Sudah terpenuhi</p> |
| <p>Syarat Formil Pasal 25 ayat (6) Perbawaslu 8/2018</p> | | <p>Syarat formil memuat: (<i>terlampir</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas Pelapor yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> nama; alamat; nomor telepon atau faksimili; dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan identitas terlapor terdiri atas: (<i>terlampir</i>) <ol style="list-style-type: none"> nama; alamat; dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu. <p>Sudah terpenuhi</p> |
| <p>Syarat Materil Pasal 25 ayat (6) Perbawaslu 8/2018</p> | | <p>Syarat materil memuat: (<i>terlampir</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta: <ol style="list-style-type: none"> waktu peristiwa; tempat peristiwa; saksi; bukti lainnya; dan riwayat/uraian peristiwa; dan hal yang diminta untuk diputuskan. |
| <p>Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu</p> | | <p>Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.</p> |
| | | <p>Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.</p> |
| <p>Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor</p> | | <p>Kedudukan/Status Pelapor : (Pasal 24 ayat 5 Perbawaslu 8/2018) Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kabupaten Serang)</p> <p>Kedudukan/Status Terlapor : (Pasal 22 ayat 1 huruf g Perbawaslu 8/2018)</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Serang) |
| | Tenggang waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu | <p>Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8/2018 laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.</p> <p>Penemu (Bawaslu Kabupaten Serang) mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 12 September 2022 dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 17 September 2022</p> |

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, salah satunya yaitu dengan Menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrument pertama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan. Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI. Dalam rangka menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Untuk mencapai kualitas tersebut dibutuhkan mekanisme untuk mengetahui kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini yaitu Peraturan Bawaslu.

Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum terpenuhi atau tidak, yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang

berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola system penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Penelitian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum berkualitas dengan memperhatikan tahapan dan asas-asas yang telah dibahas pada landasan terori. Hasil perhitungan kuantitatif yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang berpusat pada makna. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022, dimana nilai indeks adalah sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Nilai indeks tersebut naik dari tahun sebelumnya dimana nilai indeks pada tahun 2021 adalah 80,23.

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Sedang | Baik | Baik | Tinggi |

Untuk mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum berkualitas, maka Bawaslu Provinsi banten telah melakukan kegiatan sebagai berikut.

a. Penguatan Kapasitas Hukum

1) *Pembinaan Layanan Bantuan Hukum*

Pembinaan Layanan Bantuan Hukum dilaksanakan pada kegiatan fullday pada tanggal 19 Januari 2022 bertempat di Hotel Le Dian Kota Serang dengan mengundang peserta yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Strukturan/Fungsional Bawaslu Provinsi Banten, staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum (P3SH) Bawaslu Provinsi Banten, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, beserta satu orang staf hukum. Adapun output dari kegiatan ini yaitu Bantuan Hukum Bawaslu Provinsi

Banten pada Pemilihan 2020, Evaluasi Pemberian Bantuan Hukum Bawaslu Provinsi Banten pada Pemilihan Tahun 2020, dan Proyeksi Bantuan Hukum kedepan.

2) *Uji Publik Layanan Advokasi*

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Banten dengan dihadiri oleh Staf Biro Hukum & Humas Bawaslu RI Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Koordinator Divisi Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten beserta jajaran Staf Bagian P3SH Bawaslu Provinsi Banten. Pada kegiatan ini disampaikan draft Perubahan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018. Dari kegiatan ini diperoleh DIM (Daftar Identifikasi Masalah) Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Bawaslu yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

3) *Rapat Koordinasi Divisi Hukum*

Rapat Koordinasi Divisi Hukum dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 dalam kegiatan fullday bertempat di Telaga Seafood BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan. Adapun peserta yang hadir yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Struktural/Fungsional Bawaslu Provinsi Banten, Staf Bagian P3SH, Ketua dan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan staf hukum (operator) JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan ini yaitu peserta menjadi tahun terkait bagaimana cara mengelola data dan informasi yang bernilai efektif, peserta mengetahui apa saja instrument penilaian dan kategori JDIH Bawaslu Award Tahun 2022, pembobotan penilaian pengelolaan JDIH Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta rencana kerja program kerja divisi hukum.

4) *Diseminasi Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Sehubungan dengan sudah dimulainya tahapan Pemilu Tahun 2024 dimana penyelenggaraan Pemilu kali ini akan beririsan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, maka perlu dilakukan diseminasi terkait Perbawaslu Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum guna mengakomodir penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang akan datang. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Banten. Adapun

output dari kegiatan ini yaitu usulan ataupun masukan terhadap Rancangan Perbawaslu tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Advokasi Hukum

1) Konsultasi Tertulis Bawaslu Kabupaten Lebak

Berkaitan dengan rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di Kabupaten Lebak, terdapat permasalahan yang menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Lebak. Untuk itu terkait hal ini, Bawaslu Kabupaten Lebak menyampaikan surat dengan Nomor: 084/KP.01.00/K-BT/11/2022 tanggal 1 November 2022 perihal Permohonan Konsultasi Tertulis. Atas permohonan ini, maka Ketua Bawaslu Provinsi Banten menugaskan Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan untuk melakukan pendampingan serta dari sekretariat ditugaskan beberapa staf untuk ikut mendampingi. Hasil dari diskusi dan kronologis peristiwa yang disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lebak beserta jajarannya, maka diperoleh masukan berupa Identifikasi Dugaan Pelanggaran dalam Rekrutmen Panwascam di Wilayah Kabupaten Lebak.

2) Pendampingan Penyusunan Keterangan Tertulis Dugaan Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Kabupaten Lebak

Pasca disampaikannya surat panggilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 351/PS.DKPP/SET-04/XII/2022 kepada Bawaslu Kabupaten Lebak untuk Majelis Sidang Virtual DKPP melalui Aplikasi Zoom Meeting pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 10:00 WIB sebagai Pihak Teradu, maka Bawaslu Kabupaten Lebak secara resmi melalui Surat Nomor: 027/HK.00.08/K.BT.01/12/2022 tertanggal 21 Desember 2022 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten, menyampaikan Permohonan Pendampingan Hukum. Pendampingan Penyusunan Keterangan Tertulis Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Kabupaten Lebak atas perkara Pengaduan dan/atau Laporan Nomor: 42-PKE-DKPP/XII/2022, tertanggal 28 Desember 2022 serta Pengaduan dan/atau Laporan Nomor: 49-PKE-DKPP/XII/2022, tertanggal 28 Desember 2022.

c. Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum

1. *Monitoring JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota*

Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan JDIH di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun tim yang melakukan monitoring adalah seluruh staf Bagian P3SH dengan pembagian tim dimana masing-masing tim ditugaskan ke salah satu dari delapan Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan dilakukan monitoring. Dari hasil monitoring ini diperoleh bahwa pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten/Kota masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantara perubahan penanggung jawab divisi, mutasi/rotasi staf selaku pengelola/operartor JDIH, masih belum adanya SK Pengelola JDIH, serta masih terdapatnya JDH Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum terintegrasi dengan website utama Bawaslu Kabupaten/Kota. Dari hasil monitoring ini diharapkan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa sesegera mungkin untuk bisa memperbaiki, karena Bawaslu Provinsi Banten akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan JDIH Tahun 2022 ke Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai upaya tindak lanjut dari monitoring ini.



2. *Evaluasi Pelaksanaan JDIH Tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten/Kota*

Evaluasi Pelaksanaan JDIH Tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 30 November 2022. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota sebelumnya. Dalam melaksanakan evaluasi ini, staf pelaksana bagian P3SH selaku tim yang ditugaskan langsung, membawa alat kerja sebagai indikator penilaian pengelolaan JDIH. Output dari kegiatan ini yaitu hasil evaluasi pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari berbagai indikator penilaian mulai dari segi organisasi/sdm hingga sarana dan prasarana untuk kemudian dijadikan bahan penilaian oleh Bawaslu Provinsi Banten.



2. *Studi Banding Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Banten ke Pengadilan Negeri Tangerang*

Sebagai upaya peningkatan pengelolaan JDIH Bawaslu Provinsi Banten, tim pengelola JDIH telah melaksanakan studi banding pengelolaan JDIH ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dari kegiatan ini, diperoleh bahwa, PN Tangerang pada dasarnya menyambut baik dan membuka ruang kerja sama terkait dokumentasi dan informasi hukum, terutama perkara ataupun putusan pidana pemilu yang selama ini di pengadilan negeri belum dapat terdokumentasi dengan baik.



3. *Rapat Koordinasi Divisi Hukum dan Peresmian Pojok JDIH*

Rapat Koordinasi Divisi Hukum dan Peresmian Pojok JDIH dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Banten dengan mengundang Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Ketua dan Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Rektor Universitas/Perguruan Tinggi se-Banten, PJ Gubernur Banten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Srtuktural/Fungsional Bawaslu Provinsi Banten serta seluruh staf Bawaslu Provinsi Banten. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu RI yang secara langsung meresmikan Pojok JDIH Bawaslu Provinsi Banten. Dengan menundang stakeholder dari perguruan tinggi, diharapkan Pojok JDIH ini bisa menjadi sarana untuk belajar ataupun penelitian terkait kepemiluan, begitupun bagi dunia akademis, bahwa baik peanelitian ataupun keahlian terkait kepemilian yang masih belum banyak bisa mendorong untuk lebih banyak lagi penelitian terkait kepemiluan.



4. *Rapat Koordinasi Divisi Hukum dan Penganugerahan JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2022 di Provinsi Banten*

Rapat Koordinasi Divisi Hukum dan Penganugerahan JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2022 di Provinsi Banten dilaksanakan dalam kegiatan fullday yang bertempat di Le Dian Hotel & Cottages Serang, Banten. Selain Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten beserta jajaran sekretariat, hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua dan Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan pengelolaan JDIH Bawaslu RI. Kegiatan ini merupakan sarana bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kembali pengelolaan JDIH sekaligus sebagai sarana sosialisasi JDIH kepada masyarakat dimana kegiatan ini juga dihadiri beberapa wartawan dan disiarkan secara live di kanal media sosial Bawaslu Provinsi Banten.



KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Provinsi Banten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan.

Dengan Visi *“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan*

Berkualitas”, secara konsisten Bawaslu Provinsi Banten terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan informatif. Berkaitan dengan ini, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat “INFORMATIF” di tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Informatif | Informatif | Informatif | Informatif |

Sasaran strategis terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas telah ditetapkan target dengan predikat informatif menurut kualifikasi keterbukaan informasi publik. Kualifikasi keterbukaan informasi publik tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat selaku lembaga yang berwenang menetapkan standar layanan informasi publik. Berkaitan dengan hal ini, dalam pelaksanaan dan kepatuhan layanan keterbukaan informasi publik, untuk Bawaslu Provinsi Banten telah memperoleh predikat “INFORMATIF” dari Komisi Informasi Provinsi Banten di tahun 2022.



Gambar 3.3
Penghargaan Bawaslu Provinsi Banten sebagai Badan Publik “INFORMATIIF”

Keterbukaan informasi publik harus menjadi suatu kebutuhan bagi lembaga sehingga keberadaan PPID menjadi sebuah komitmen bersama seluruh lembaga publik yang keberadaannya harus lebih berkembang dari tahun ke tahun, karena dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 menandakan bahwa pemerintah serius dalam membangun

transparansi informasi yang dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia. PPID Bawaslu Provinsi Banten berupaya dari tahun ke tahun untuk mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan informasi Publik di Bawaslu Provinsi Banten, baik dari segi layanan di luar jaringan (luring) atau offline maupun di dalam jaringan (daring).

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Saat ini, layanan informasi luar jaringan (luring) Bawaslu Provinsi Banten saat terdapat di bagian layanan terpadu 1 (satu) pintu yang dirancang Bawaslu Provinsi Banten pada awal tahun 2021 yang beralamat di Kantor Bawaslu Provinsi Banten Jl. Jenderal Sudirman Nomor 14 Ciceri, Serang. Kota Serang - Provinsi Banten. Dalam ruang pelayanan terpadu 1 (satu) pintu ini terdapat 3 (tiga) meja layanan diantaranya yaitu : meja layanan Pengaduan, Layanan Konsultasi dan Layanan PPID. Meja Layanan PPID (desk PPID) Bawaslu Provinsi Banten menyediakan Desk Layanan Informasi yang cukup representatif dengan SEGALA kelengkapan yang ada.

2. Layanan Informasi Online/ Dalam Jaringan (Daring)

Dalam rangka memenuhi hak informasi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2), Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Maka Bawaslu Provinsi Banten menyediakan 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses secara online yaitu :

- a) Website Lembaga dan Website PPID (ePPID Terintegrasi).
- b) Whatsapp.
- c) PPID Bawaslu Provinsi Banten Berbasis Android.




Capaian Kinerja Kehumasan Bawaslu Provinsi Banten


1. PENGELOLAAN PUBLIKASI MELALUI SOSIAL MEDIA

Bawaslu Provinsi Banten memanfaatkan lima jejaring sosial yakni Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan TikTok. Tidak hanya mempunyai audiens yang cukup luas, kelima opsi media sosial tersebut juga menawarkan berbagai jenis konten untuk memberikan pilihan bagi masyarakat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Gambar 3.5
Jumlah Postingan Sosial Media



Gambar 3.6
Interaksi Sosial Media




2. PENGELOLAAN PEMBERITAAN MELALUI WEBSITE

Sepanjang tahun 2022, Website Bawaslu Provinsi Banten telah mempublikasikan berita sebanyak 73 dengan rata-rata kunjungan 2250



pengunjung per bulan.

Gambar 3.6
Jumlah Pengunjung Website



Gambar 3.7
Jumlah Berita Website Bawaslu Provinsi Banten

3. PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Dalam memproduksi konten sosial media, Bawaslu Provinsi Banten telah berkolaborasi dengan unsur masyarakat, seperti:

- ✓ Video Kepemiluan: merupakan video dokumenter yang melibatkan masyarakat adat Baduy terkait pelaksanaan Pemilu di Desa Leuwidamar;
- ✓ Podcast: program bincang santai dengan stakeholder Pemilu di wilayah Provinsi Banten yang meliputi ormas, akademisi, dan lain-lain;
- ✓ Konten Edukasi: konten kolaborasi dengan peserta maupun alumni SKPP yang berasal dari unsur mahasiswa, organisasi kepemudaan, maupun masyarakat.

LAYANAN AUDIENSI

Sepanjang tahun 2022, Bawaslu Provinsi Banten telah melayani Audiensi dengan organisasi masyarakat, dan lembaga terkait yaitu diantaranya:

- ✓ **Markas Besar Polisi Republik Indonesia:** membahas terkait dengan potensi kerawanan sebelum dan pasca berakhirnya masa jabatan kepala daerah, salah satunya yang terjadi di Provinsi Banten pada Tahun 2022.
- ✓ **Kepolisian Daerah Banten:** membahas terkait dengan potensi-potensi pelanggaran, serta penguatan koordinasi antara Polda Banten dan Bawaslu Banten dalam pengamanan dan pengawasan kegiatan yang diselenggarakan oleh peserta pemilu dan pemilihan di Banten, dimana pada kesempatan tersebut rencananya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama antara Bawaslu Provinsi Banten dan Polda Banten yang juga sebagai kegiatan turunan atas MoU yang telah dilakukan antara Bawaslu dan Polri.
- ✓ **KPU Provinsi Banten:** membahas terkait dengan kesiapan penyelenggara dalam menghadapi Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 di Provinsi Banten.
- ✓ **Organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga stakeholder lain:** menerima informasi isu-isu strategis dan masukan serta informasi awal terjadinya potensi pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
- ✓ **Partai Politik:** membahas terkait deskripsi Partai dan Kepengurusan Partai Politik di Banten.



INOVASI PROGRAM PENINGKATAN SEBARAN MASYARAKAT

Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan program podcast selama tahun 2022 yang melibatkan unsur internal maupun eksternal yang berasal dari instansi/lembaga dan masyarakat, di antaranya adalah:

- ✓ **KPU Provinsi Banten:** Verifikasi administrasi Partai Politik dan Sipol.
- ✓ **PW Muhammadiyah Banten:** Peran Masyarakat dalam pengawasan partisipatif
- ✓ **PW Nahdlatul Ulama Banten:** Bahaya Politik Uang dan Ujaran Kebencian
- ✓ **Polisi Daerah Banten:** Wilayah Rawan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Selain melalui podcast, Bawaslu Provinsi Banten juga telah menginisiasi pelaksanaan program peningkatan sebaran informasi masyarakat, yaitu:

- ✓ Pembuatan video dokumenter terkait kepemiluan yang melibatkan masyarakat adat Baduy dan membahas pelaksanaan Pemilu di Desa Leuwidamar;
- ✓ Pembuatan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di YouTube, salah satunya adalah video mengenai pengawasan partisipatif yang menyasar pemilih pemula;
- ✓ Baliho tentang informasi kepemiluan, contohnya adalah ajakan kepada masyarakat untuk mengecek pencatutan nama sebagai anggota parpol.
- ✓ Bawaslu Banten TV yang merupakan program YouTube berfokus pada jenis konten publikasi berupa video liputan kegiatan internal dan eksternal lembaga yang sedang berlangsung.

4. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap 32 media massa lokal (baik online, cetak, TV dan Radio), 1 organisasi media massa.

Sejak tahun 2017 Humas Bawaslu Provinsi membuat Whatsapp group (WaG) dengan melibatkan wartawan media cetak, lokal maupun nasional untuk lebih mengintensifkan dan memudahkan komunikasi dan koordinasi antara media (wartawan) dan Bawaslu Provinsi Banten, sebagai sarana penyebaran press release Bawaslu Provinsi Banten, membangun hubungan secara pribadi sehingga wartawan tidak segan untuk menyampaikan informasi penting kepada Bawaslu Provinsi Banten.

MEDIA MONITORING/PEMANTAUAN PEMBERITAAN

Tahun 2022, Humas Bawaslu Provinsi Banten belum melakukan kegiatan media monitoring, tahun - tahun sebelumnya Humas pernah melakukan pemantauan berita dan aktivitas kliping media, namun tahun 2022 terhenti. Dan kegiatan media monitoring akan dilakukan kembali di tahun 2023.

Adapun konferensi pers dilakukan Bawaslu Provinsi Banten pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 Juni 2022 (Peluncuran Serentak Meja Bantuan Pemantau Pemilu Tahun 2024) dan tanggal 25 Agustus 2022 (Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi).



TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (S P B E)

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan dibentuknya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,

dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,88 dengan predikat “CUKUP”.

Gambar 3.8
Hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022

| Hasil Evaluasi SPBE 2022 | |
|---|--------------------------|
| Nama Form | : Evaluasi SPBE 2022 |
| Tahun | : 2022 |
| Deskripsi | : Evaluasi SPBE 2022 |
| Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
| K/L/D | : Lembaga Non Struktural |
| Indeks SPBE | : 1,88 |
| Predikat SPBE | : Cukup |
| Nilai Indeks | |
| Domain Kebijakan SPBE | : 2,8 |
| Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | : 2,8 |
| Domain Tata Kelola SPBE | : 1,5 |
| Perencanaan Strategis SPBE | : 1,75 |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | : 1,5 |
| Penyelenggara SPBE | : 1 |
| Domain Manajemen SPBE | : 1,09 |
| Penerapan Manajemen SPBE | : 1,13 |
| Audit TIK | : 1 |
| Domain Layanan SPBE | : 2,12 |
| Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | : 2,3 |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik | : 1,83 |

Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021-2022 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana pada Gambar 3.9 dibawah ini :

| Nama Form | : Evaluasi SPBE 2021 | Evaluasi SPBE 2022 | |
|---|--------------------------|----------------------------|------|
| Tahun | : 2021 | 2022 | |
| Deskripsi | : Evaluasi SPBE 2021 | Evaluasi SPBE 2022 | |
| Badan Pengawas Pemilihan Umum | | | |
| K/L/D | : Lembaga Non Struktural | Lembaga Non Struktural | |
| Indeks SPBE | : 1,95 | 1,88 | |
| Predikat SPBE | : Cukup | Cukup | |
| Nilai Indeks | | Rata Nilai Lembaga Lainnya | |
| Domain Kebijakan SPBE | 1,1 | 2,8 | 2,39 |
| Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | 1,1 | 2,8 | 2,39 |
| Domain Tata Kelola SPBE | 1,4 | 1,5 | 1,94 |
| Perencanaan Strategis SPBE | 1,5 | 1,75 | 1,9 |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1,5 | 1,5 | 2,04 |
| Penyelenggara SPBE | 1 | 1 | 1,83 |
| Domain Manajemen SPBE | 1,27 | 1,09 | 1,36 |
| Penerapan Manajemen SPBE | 1,38 | 1,13 | 1,37 |
| Audit TIK | 1 | 1 | 1,34 |
| Domain Layanan SPBE | 2,73 | 2,12 | 2,86 |
| Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,1 | 2,3 | 3,07 |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik | 2,17 | 1,83 | 2,55 |

Gambar 3.9

Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021-2022

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE.

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2,2 (Cukup) | 1,88 (Cukup) | 1,95 (Cukup) | 2,7 (Baik) |

Saat ini, Bawaslu Provinsi Banten memanfaatkan lima jejaring sosial yakni Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan TikTok. Tidak hanya mempunyai audiens yang cukup luas, kelima opsi media sosial tersebut juga menawarkan berbagai jenis konten untuk memberikan pilihan bagi masyarakat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

1. Jumlah Postingan

Dalam jangka waktu satu tahun, Bawaslu Provinsi Banten telah mempublikasikan konten sosial media mencapai 1073, dengan rata-rata 3 konten/hari. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.10
Jumlah Postingan Sosial Media

2. Variasi Jenis Konten

Konten yang diproduksi Bawaslu Provinsi Banten pada periode tahun 2022 terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- ✓ Konten Publikatif: berfokus pada penyampaian berita kegiatan lembaga yang sedang berlangsung. Bentuk konten yang telah diproduksi diantaranya adalah rilis, artikel, foto, dan video liputan kegiatan internal dan eksternal lembaga. Per November 2022, Bawaslu Provinsi Banten juga secara resmi meluncurkan program YouTube Bawaslu Banten TV yang berfokus kepada jenis konten publikatif.
- ✓ Konten Informatif: berisi informasi/data kepemiluan seperti regulasi dan hasil pengawasan. Selama tahun 2022, penyajian jenis konten ini diantaranya dirancang dalam bentuk infografis, motion graphic, meme, video, hingga podcast.

- ✓ Konten Edukatif: memuat konten pendidikan kepemiluan, demokrasi, hukum, sosial, serta topik relevan lainnya. Di berbagai sosial media, jenis konten ini disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari foto, video, infografis, kuis, meme, kutipan, podcast, QnA, hingga motion graphic.

3. Interaksi

Tidak hanya menjadi sarana peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024, Bawaslu Provinsi Banten juga memanfaatkan sosial media untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Pada tahun 2022, proses komunikasi dua arah antara Bawaslu Provinsi Banten dengan masyarakat di berbagai saluran sosial media menunjukkan tren yang positif ditunjukkan dalam infografis berikut:

Gambar 3.11
Interaksi

| No | Platform | Komentar | Likes | Profile Visits | Website Clicks |
|----|-----------|----------|-------|----------------|-----------------------|
| 1 | Instagram | 384 | 16777 | 15087 | 64 (90 Hari terakhir) |
| 2 | Facebook | 70 | 1819 | 6562 | - |
| 3 | Twitter | 29 | 23 | - | - |
| 4 | YouTube | 94 | 840 | 1.098 | - |
| 5 | TikTok | 5 | 84 | - | - |

Jumlah Unsur Masyarakat di Wilayah Kerja

Sepanjang tahun 2022, Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap 12 unsur masyarakat di tingkat provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ 1 kelompok masyarakat adat: Baduy;

- ✓ 6 Organisasi Masyarakat (Ormas): Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Mathla'ul Anwar (MA), Fatayat NU, Al-Khairiyah;
- ✓ 1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP);
- ✓ 4 komunitas kepemudaan: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Korps Alumni, Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI);

Program Humas yang Melibatkan Unsur Masyarakat

Dalam memproduksi konten sosial media, Bawaslu Provinsi Banten telah berkolaborasi dengan unsur masyarakat, seperti:

- Video Kepemiluan: merupakan video dokumenter yang melibatkan masyarakat adat Baduy terkait pelaksanaan Pemilu di Desa Leuwidamar;
- Podcast: program bincang santai dengan stakeholder Pemilu di wilayah Provinsi Banten yang meliputi ormas, akademisi, dan lain-lain;
- Konten Edukasi: konten kolaborasi dengan peserta maupun alumni SKPP yang berasal dari unsur mahasiswa, organisasi kepemudaan, maupun masyarakat.

Sasaran 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi

yang efektif dan efisien, serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Gambar 3.12

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bawaslu



Berdasarkan gambar diatas, Bawaslu memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang sesuai dengana arah yang telah di tetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB), yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan

sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sampai dengan laporan ini ditulis, nilai untuk evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu Tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Tetapi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang dan pengungkit indikator.

| Target 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2021 | Target 2024 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 70 | N/A (Belum dapat terealisasi) | 68,60 | 82 |

Sampai dengan disusunnya LKIP untuk indikator ini, adapun kegiatan-kegiatan penunjang dalam meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional, sebagai berikut:

1. Pembinaan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat s.d Sabtu, 09 s.d 10 September 2022 di The Jayakarta Villas Anyer, Kabupaten Serang. Rapat dimulai pada pukul 13.00 WIB di The Jayakarta Villas Anyer, diawali dengan kata sambutan dari oleh Bapak Abdurrosyid Siddiq selaku Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Provinsi Banten. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Pembinaan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif, dan akuntabel di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mensinkronasi dan mengidentifikasi berbagai program kerja yang sebelumnya sudah disusun oleh Bawaslu Provinsi Banten agar sesuai dengan pokok-pokok kebijakan yang berlaku. Pembinaan pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten juga dilakukan untuk melakukan pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil dari kegiatan ini, agar Bawaslu Provinsi Banten maupun sudah melakukan rapat internal dalam rangka menyusun program kerja untuk mengawal dan mengawasi Pilkada 2024 mendatang. Bawaslu Provinsi Banten telah menyusun beberapa program kerja untuk mendukung pelaksanaan pengawasan serta beberapa kegiatan sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa hingga di tingkat TPS nantinya.



2. Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022 Pada Bawaslu Se-Provinsi Banten.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat s.d Sabtu tanggal 11 s.d 12 November 2022 di Horison Grand Serpong, Kota Tangerang. Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan yang tertib, efisien, efektif, dan akuntabel di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Rapat ini juga diisi dengan pemaparan materi dari Narasumber Bapak TB. Maman Suherman selaku Penggiat Pemilu dari Lembaga Kajian Demokrasi & Pemilu (LKDP) mengenai Identifikasi Masalah Pembentukan Panwascam.

Bapak TB. Maman Suherman menyampaikan Isu Krusial Pemilu 2024, diantaranya yaitu:

1. Soal pembentukan badan ad hoc pengawasan, di mana ada batasan usia tertentu (25 tahun)
2. Pemutakhiran data pemilih yang terkait validitas dan keterbukaan akses data pemilih.
3. Proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, yakni dalam penggunaan sistem informasi partai politik (sipol) dan masih perlunya KPU membuka ruang pemeriksaan secara manual.
4. Terkait pencalonan calon mantan terpidana korupsi di mana perlu penegasan regulasi dan antisipasi persepsi publik. "apakah perlu melihat kembali untuk memastikan tujuan pemilu untuk menciptakan pemimpin antikorupsi?"

Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu :

1. Setiap kabupaten/kota mengikuti prosedur peraturan bawaslu dalam perekrutan Panwascam.
2. Sosialisasi secara massif terkait aturan
3. Koordinasi dengan 'ekosistem pemilu' atau kelompok kepentingan.
4. Cari informasi perkembangan kegiatan rekrutmen
5. Identifikasi masalah yang akan timbul dan solusi.
6. Berusaha selalu objektif terhadap situasi dan profil

7. Tingkatkan kesalehan individual dan sosial



3. Proses Rekrutmen dan Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Panwaslu Kecamatan merupakan lembaga pengawas Pemilu yang bersifat ad-hoc. Dan sebagaimana tertuang pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.

Penerimaan Berkas Pendaftaran merupakan salah satu tahapan awal untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk data pribadi mengenai Calon Anggota Panwaslu Kecamatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada pada pengumuman pendaftaran perekrutan Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024. Penerimaan berkas pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten selama 7 (tujuh) hari di mulai pada pukul 09.00 s.d 17.00 Wib tanggal 21 s.d 27 September 2022. Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi Banten berperan melakukan

rekapitulasi jumlah pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Banten. Adapun jumlah rekapitulasi pendaftar mulai dari tanggal 21 s.d 27 September 2022 dapat dilihat pada tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tahapan Pendaftaran

| No | Nama Kabupaten/kota | Pendaftar laki-laki | Pendaftar perempuan | Grand total pendaftar |
|----|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Kabupaten Serang | 380 | 74 | 454 |
| 2. | Kabupaten Tangerang | 344 | 54 | 398 |
| 3. | Kota Cilegon | 68 | 41 | 109 |
| 4. | Kota Tangerang | 144 | 35 | 179 |
| 5. | Kota Tangerang Selatan | 109 | 33 | 142 |
| 6. | Kota Serang | 139 | 44 | 183 |
| 7. | Kabupaten Lebak | 306 | 34 | 340 |
| 8. | Kabupaten Pandeglang | 521 | 85 | 606 |

Dikarenakan jumlah pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 pada tanggal 21 s.d 27 September 2022 di 32 Kabupaten/Kota pada wilayah kerja Bawaslu Provinsi Banten belum memenuhi keterwakilan 30% perempuan, maka dilakukanlah Perpanjangan Masa Pendaftaran oleh Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana bunyi Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 yang menyebutkan:

- a. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan.
- b. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan.
- c. Jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.

Perpanjangan Masa Pendaftaran ini berlangsung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 02 s.d 08 Oktober 2022. Perpanjangan Masa Pendaftaran tersebut dilakukan untuk memenuhi keterwakilan 30% perempuan tetapi juga tidak membatasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dengan jenis kelamin laki-laki

untuk mendaftar dalam jangka waktu tersebut. Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi Banten berperan melakukan rekapitulasi jumlah pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Banten. Adapun jumlah rekapitulasi pendaftar setelah selesai masa perpanjangan dari tanggal 02 s.d 08 Oktober 2022 dapat dilihat pada tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

| No | Nama Kabupaten/kota | Total Kecamatan Perpanjangan | Total Kecamatan Tidak Perpanjangan | Total Kecamatan |
|----|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Kabupaten Serang | 21 | 8 | 29 |
| 2. | Kabupaten Tangerang | 20 | 9 | 29 |
| 3. | Kota Cilegon | 1 | 7 | 8 |
| 4. | Kota Tangerang | 11 | 2 | 13 |
| 5. | Kota Tangerang Selatan | 5 | 2 | 7 |
| 6. | Kota Serang | 3 | 3 | 6 |
| 7. | Kabupaten Lebak | 28 | 0 | 28 |
| 8, | Kabupaten Pandeglang | 29 | 6 | 35 |

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan dan tanggapan terhadap Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Banten yang dinyatakan lulus administrasi dan tes tertulis. Pemberian masukan dan tanggapan tersebut disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten pada Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan. Waktu penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat dimulai pada tanggal 12 s.d 18 Oktober 2022. Namun, dari 8 (delapan) kabupaten/kota, Adapun masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Tanggapan Masyarakat yang diterima |
|----|------------------------|---|
| 1 | Kota Tangerang Selatan | 1 |
| 2 | Kota Tangerang | 3 |
| 3 | Kota Serang | - |
| 4 | Kota Cilegon | - |
| 5 | Kabupaten Lebak | 8 |

| | | |
|---|----------------------|----|
| 6 | Kabupaten Pendeglang | 11 |
| 7 | Kabupaten Serang | 49 |
| 8 | Kabupaten Tangerang | - |

Sesuai dengan Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024, pelaksanaan ujian tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 16 Oktober 2022. Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi Banten berperan sebagai operator/admin untuk pelaksanaan ujian tes tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 se-Banten. Kemudian, menindaklanjuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 10 s.d 12 Oktober 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan Rapat Pelatihan Operator Dalam Rangka Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Banten juga melaksanakan kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 guna memberikan pemahaman terkait dengan teknis-teknis pelaksanaan ujian tes tertulis secara online bagi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dengan menggunakan sistem Socrative.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 dan dihadiri oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi beserta 1 (satu) orang staf SDM dan 1 (satu) orang bagian data dan informasi yang ditunjuk sebagai operator. Pada kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten juga memastikan kembali kesiapan Kelompok Kerja Pembentukan terkait dengan sarana dan prasarana dan tempat pelaksanaan ujian tes tertulis guna mendukung suksesnya pelaksanaan ujian tes tertulis. Kemudian Bawaslu Provinsi Banten juga melakukan pemetaan dan pembagian jadwal sesi ujian kepada seluruh Kabupaten/Kota di Banten yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 se-Banten.

Setelah Tahapan Tes Tertulis, kemudian dilanjutkan ke Tahapan tes wawancara pada perekrutan Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 adalah tahapan seleksi terakhir yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut bertujuan untuk mendengarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diberikan serta untuk mengetahui sejauh mana Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tersebut memahami tentang Pemilihan Umum ataupun

Kepemiluan. Pelaksanaan wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Oktober 2022 sesuai dengan timeline pada Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan bertempat di masing-masing kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten menetapkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan rapat pleno dengan mempertimbangkan penilaian tes tertulis dan tes wawancara sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten kemudian menyampaikan Pengumuman Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 26 Oktober 2022. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 8 (delapan) Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Banten ada sebanyak 155 lembaga Panwaslu Kecamatan yang telah dibentuk di Provinsi Banten. Masing-masing-masing Panwaslu Kecamatan tersebut terdiri dari 3 orang anggota. Berikut ini kami cantumkan daftar nama Panwaslu Kecamatan Terpilih di Provinsi Banten.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Panwascam terpilih

| No | Nama Kabupaten/kota | Total Panwascam Terpilih Laki-Laki | Total Panwascam Terpilih Perempuan | Total Panwascam Terpilih |
|----|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Kabupaten Serang | 80 | 7 | 87 |
| 2. | Kabupaten Tangerang | 82 | 5 | 87 |
| 3. | Kota Cilegon | 19 | 5 | 24 |
| 4. | Kota Tangerang | 36 | 3 | 39 |
| 5. | Kota Tangerang Selatan | 18 | 3 | 21 |
| 6. | Kota Serang | 12 | 6 | 18 |
| 7. | Kabupaten Lebak | 82 | 2 | 84 |
| 8. | Kabupaten Pandeglang | 97 | 8 | 105 |

4. Pembinaan SDMO sebagai bentuk pencapaian Reformasi Birokrasi pada Bawaslu Provinsi Banten.

Terdapat beberapa kegiatan pembinaan SDMO yang dilakukan oleh divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Banten pada Tahun 2022, dimana kegiatan ini tidak didukung oleh anggaran. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pengawas Pemilu, termasuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga Pegawai kesekretariatan.

Adapun kegiatan yang dimaksud, antara lain:

a. Apel Rutin

Apel Rutin Bawaslu Provinsi dilakukan setiap Senin pagi pada pukul 08.00 WIB. Kegiatan Apel, diikuti oleh Pegawai dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Banten.

Gambar 3.13
Dokumentasi Pelaksanaan Apel



Gambar 3.14
Jadwal pelaksanaan apel senin

**JADWAL PETUGAS APEL
BAWASLU PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022**

| NO | HARI | TANGGAL | PEMBINA | PEMIMPIN | PANCASILA | UUD 1945 | PANCA PRASETYA | DO'A | MC |
|----|-------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 1 | SENIN | 1 AGUSTUS 2022 | N. ABDURROSYID S'IDIQ | ELIAN RIZKI FARISA | AHMAD JAFAR | FUJADOUJIN | MURHANI AFANTY | ADIN SETADIN | GANINDA A. |
| 2 | SENIN | 8 AGUSTUS 2022 | MUHAMMAD NASEHJUDIN | DEVARA FEBRYDO B. | DIMAS AJI PANGESTU A. | AHMAD JAFAR | NUR ANGRANI | SAMSUL BACHRI | MARDIYATI |
| 3 | SENIN | 15 AGUSTUS 2022 | SAMANI | AGUS IRMAWAN | HARI MURYANTO | ABDUL HOUD | ELISABETH RIZKA | BAHTIAR | DITA KLURNIATI |
| 4 | SENIN | 22 AGUSTUS 2022 | JOHN ABDULLAH BULLURAN | DIMAS AJI PANGESTU A. | AHMAD RIZALLUDIN | AGUS IRMAWAN | INTAN PUTRI | FEBRY PURNAWAN | SADENI |
| 5 | SENIN | 28 AGUSTUS 2022 | AUFIA WIDODO | SAMSUL MA'ARIF | DEVARA FEBRYDO B. | SONI SETIRWAN | AISAH DWI PANGESTY | HAER BUSTOMI | ALYANDINI NANDA |

b. Menggunakan Seragam Dinas sesuai aturan yang berlaku.

Menggunakan Seragam PDH pada hari kerja merupakan salah satu upaya dari Bawaslu Provinsi Banten untuk meningkatkan kedisiplinan dan kerapian pegawai. Selain itu, Bawaslu Provinsi Banten juga telah menerapkan penggunaan pakaian dinas KOPRI pada tanggal 17 setiap bulannya.



Gambar 3.15

Menggunakan pakaian dinas sesuai aturan

c. Melaksanakan Upacara di Hari Kemerdekaan maupun peringatan hari nasional.

Salah satu contoh upaya Bawaslu Provinsi Banten untuk mengedepankan budaya cinta tanah air, yaitu dengan tertib melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022.



Gambar 3.16

Melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan program/kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun bersama. Secara keseluruhan program/kegiatan Bawaslu Provinsi Banten telah selesai dilaksanakan dengan didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN. Rincian pagu dan realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Banten berdasarkan jenis anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2022

| No. | Jenis Anggaran | Anggaran | | % |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Pagu | Realisasi | |
| 1 | APBN | 42.637.132.000 | 39.344.369.207 | 92,28 |
| Total | | 42.637.132.000 | 39.344.369.207 | 92,28 |

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2022 per sasaran adalah sebagai berikut:

| No. | SASARAN STRATEGIS | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Rp 17.691.792.000 | Rp 16.031.897.637 | 90,62% |
| 2 | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | | | |
| 3 | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas | Rp 24.945.340.000 | Rp 23.312.471.570 | 93,45 % |
| 4 | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | | | |
| 5 | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern | | | |
| TOTAL | | Rp 42.637.132.000 | Rp 39.344.369.207 | 92,28% |

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2022 pada Revisi ke 10 per tanggal 26 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 42.637.132.000. Alokasi total pagu sebesar Rp 42.637.132.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
2. Dukungan Manajemen.
Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Perbandingan realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Banten pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021 dengan 2022
(Dalam rupiah)

| Jenis Belanja | 2021 | | | 2022 | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Pagu | Realisasi | % | Pagu | Realisasi | % |
| Belanja Pegawai | 9,422,058,000 | 8,439,783,244 | 89.57% | 10,581,080,000 | 10,226,433,341 | 96.65% |
| Belanja Barang | 23,552,980,000 | 22,654,426,281 | 96.18% | 31,713,752,000 | 28,904,831,305 | 91.14% |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 0.00% | 342,300,000 | 304,645,000 | 89.00% |
| TOTAL | 32,975,038,000 | 31,094,209,525 | 94.30% | 42,637,132,000 | 39,435,909,646 | 92.49% |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran pada tahun 2022 mengalami kenaikan sejumlah Rp. 9.662.094.000,- dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan penambahan anggaran prioritas nasional Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Pada tabel diatas, juga dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran Tahun 2022 senilai 94,30% lebih rendah dibandingkan Tahun 2021 yaitu mencapai 94.30%. Hal ini disebabkan beberapa kendala, antara lain :

1. Program/kegiatan Prioritas Nasional (PN) Reguler dan Prioritas Nasional (PN) Tahapan Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 baru dilakukan pada Bulan Juli 2022 sehingga penyerapan dan capaian output belum semuanya mencapai target.
2. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dilaksanakan di Bulan Desember 2022

3. Padatnya jadwal Pimpinan memenuhi undangan keluar provinsi, sehingga beberapa kegiatan Fullday dan Fullboard ada yang di pending pelaksanaannya ke Bulan Desember.
4. Kurangnya pembentukan timeline rencana penyelenggaraan kegiatan disetiap bagian sehingga masih kurangnya serapan anggaran dan ouput yang belum tercapai s.d Desember 2022
5. Kegiatan fullday dan fullboard sebagian besar baru dapat dilaksanakan di Bulan Desember 2022.
6. Untuk belanja modal terkendala dalam pencarian penyedia barang merk dalam negeri dan sesuai pagu.

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | STATUS KEMANFAATAN | PERMASALAHAN | | |
|------------------------------------|---|---------|------|-------|-------------|-------------|--------|--------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|--|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | Kategori | Keterangan | |
| 5156.EBA.956 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan BMN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5156.EBA.956.051 Pembinaan dan Pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi | Laporan | 1 | 1 | 41,011,000 | 40,991,500 | 99.95% | Pelaksanaan | Pembinaan dan Pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 99.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 2 | 5156.EBA.956.052 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | 48,290,000 | 46,488,576 | 96.27% | Pelaksanaan | Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 96.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5156.EBA.957 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5156.EBA.957.051 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi | Laporan | 1 | 1 | 39,486,000 | 38,904,530 | 98.53% | Pelaksanaan | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 98.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 4 | 5156.EBA.957.052 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi | Laporan | 1 | 1 | 9,625,000 | 9,305,000 | 96.68% | Pelaksanaan | Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 96.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5 | 5156.EBA.957.053 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | 119,279,000 | 104,289,854 | 87.43% | Pelaksanaan | Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 88.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5156.EBA.958 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5156.EBA.958.051 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi | Laporan | 1 | 1 | 147,966,000 | 143,797,659 | 97.18% | Pelaksanaan | Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 97.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | STATUS KEMANFAATAN | PERMASALAHAN | | |
|-----------------------------------|--|---------|------|-------|----------------|----------------|--------|--------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|--|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | Kategori | Keterangan | |
| 7 | 5156.EBA.958.052 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | 96,307,000 | 89,789,250 | 93.23% | Pelaksanaan | Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 93.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5156.EBA.963 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5156.EBA.963.051 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi | Laporan | 1 | 1 | 14,300,000 | 6,053,683 | 42.33% | Pelaksanaan | Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 80.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 9 | 5156.EBA.963.052 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 0 | 49,200,000 | 0 | 0.00% | Perencanaan | Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 1.0 % | Belum | Tidak Ada Masalah | | |
| 5156.EBA.969 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5156.EBA.969.051 Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi | Laporan | 1 | 1 | 65,686,000 | 65,331,494 | 99.46% | Pelaksanaan | Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 99.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5156.EBA.994 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5156.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan | Layanan | 1 | 1 | 10,581,080,000 | 10,237,893,341 | 96.76% | Pelaksanaan | Gaji dan Tunjangan sudah dibayarkan ke pegawai setiap bulannya | 96.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 12 | 5156.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Layanan | 1 | 1 | 12,593,344,000 | 11,441,141,054 | 90.85% | Pelaksanaan | Operasional dan Pemeliharaan Kantor sudah dimanfaatkan | 91.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5156.EBB.951 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan Sarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5156.EBB.951.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi | Unit | 19 | 19 | 58,000,000 | 36,100,000 | 62.24% | Pelaksanaan | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 62.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | STATUS KEMANFAATAN | PERMASALAHAN | |
|--|---|---------|------|-------|-------------|-------------|--------|--------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | Kategori | Keterangan |
| 14 | 5156.EBB.951.056 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota | Unit | 19 | 19 | 212,000,000 | 196,800,000 | 92.83% | Pelaksanaan | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 92.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 5156.EBC.954 Layanan Manajemen SDM | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5156.EBC.954.051 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi | Orang | 160 | 157 | 134,582,000 | 133,641,500 | 99.30% | Pelaksanaan | Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 99.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 16 | 5156.EBC.954.052 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota | Orang | 160 | 155 | 81,624,000 | 79,210,850 | 97.04% | Pelaksanaan | Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota | 97.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 5156.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 5156.EBD.952.051 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi | Dokumen | 8 | 8 | 11,450,000 | 11,068,000 | 96.66% | Pelaksanaan | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 96.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 18 | 5156.EBD.952.052 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota | Dokumen | 10 | 9 | 85,038,000 | 76,146,107 | 89.54% | Pelaksanaan | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 89.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 5156.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 5156.EBD.953.051 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi | Dokumen | 15 | 15 | 195,772,000 | 193,234,291 | 98.70% | Pelaksanaan | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 98.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 20 | 5156.EBD.953.052 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten/Kota | Dokumen | 15 | 15 | 46,166,000 | 36,281,500 | 78.59% | Pelaksanaan | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 78.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 5156.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan | | | | | | | | | | | | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | STATUS KEMANFAATAN | PERMASALAHAN | | |
|---|--|---------|------|-------|-------------|-------------|--------|--------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|--|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | Kategori | Keterangan | |
| 21 | 5156.EBD.955.051 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi | Dokumen | 110 | 110 | 31,500,000 | 30,585,100 | 97.10% | Pelaksanaan | Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 97.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 22 | 5156.EBD.955.052 Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota | Dokumen | 110 | 0 | 9,600,000 | 0 | 0.00% | Perencanaan | Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota | 1.0 % | Belum | Tidak Ada Masalah | | |
| 5156.EBD.961 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan Reformasi Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 5156.EBD.961.051 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi | Dokumen | 36 | 36 | 39,120,000 | 38,544,000 | 98.53% | Pelaksanaan | Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 98.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 24 | 5156.EBD.961.052 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota | Dokumen | 36 | 36 | 72,533,000 | 61,776,500 | 85.17% | Pelaksanaan | Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 85.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5156.EBD.974 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 5156.EBD.974.051 Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Provinsi | Dokumen | 9 | 9 | 138,250,000 | 107,036,551 | 77.42% | Pelaksanaan | Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 99.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 26 | 5156.EBD.974.052 Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota | Dokumen | 9 | 8 | 24,131,000 | 20,206,500 | 83.74% | Pelaksanaan | Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota | 83.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5245.BAH.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5245.BAH.001.051 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran | Laporan | 1 | 1 | 48,601,000 | 45,847,989 | 94.34% | Pelaksanaan | Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran sudah dimanfaatkan | 94.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 28 | 5245.BAH.001.052 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses | Laporan | 1 | 1 | 53,931,000 | 53,247,500 | 98.73% | Pelaksanaan | Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses sudah dimanfaatkan | 98.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | STATUS KEMANFAATAN | PERMASALAHAN | | |
|---|--|---------|------|-------|-------------|-------------|--------|--------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|--|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | Kategori | Keterangan | |
| 5245.BAH.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 5245.BAH.002.051 Koordinasi penanganan pelanggaran | Laporan | 1 | 1 | 51,204,000 | 48,752,050 | 95.21% | Pelaksanaan | Koordinasi penanganan pelanggaran sudah dimanfaatkan | 95.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 30 | 5245.BAH.002.052 Koordinasi penyelesaian sengketa proses | Laporan | 1 | 1 | 49,158,000 | 41,877,850 | 85.19% | Pelaksanaan | Koordinasi penyelesaian sengketa proses sudah dimanfaatkan | 85.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5245.BDB.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 5245.BDB.001.051 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif | Daerah | 1 | 1 | 135,251,000 | 129,485,600 | 95.74% | Pelaksanaan | Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif | 95.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5245.BKC.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 5245.BKC.001.051 Pengawasan Pemilu Partisipatif | Laporan | 8 | 8 | 2,399,000 | 2,030,000 | 84.62% | Pelaksanaan | Pengawasan Pemilu Partisipatif sudah dimanfaatkan | 84.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 33 | 5245.BKC.001.052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi | Laporan | 8 | 8 | 344,400,000 | 344,263,114 | 99.96% | Pelaksanaan | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi sudah dimanfaatkan | 99.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 34 | 5245.BKC.001.054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan | Laporan | 8 | 8 | 57,058,000 | 55,386,214 | 97.07% | Pelaksanaan | Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan sudah dimanfaatkan | 97.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 5245.BKC.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 5245.BKC.002.051 Pengawasan Pemilu Partisipatif | Laporan | 64 | 64 | 168,368,000 | 160,876,000 | 95.55% | Pelaksanaan | Pengawasan Pemilu Partisipatif sudah dimanfaatkan | 95.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 36 | 5245.BKC.002.052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota | Laporan | 64 | 64 | 461,532,000 | 459,807,509 | 99.63% | Pelaksanaan | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 99.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 37 | 5245.BKC.002.054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan | Laporan | 64 | 64 | 64,013,000 | 59,200,200 | 92.48% | Pelaksanaan | Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan sudah dimanfaatkan | 92.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | STATUS KEMANFAATAN | PERMASALAHAN | |
|--|---|---------|------|-------|-------------|-------------|--------|--------------------|--|---------|--------------------|-------------------|------------|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | Kategori | Keterangan |
| 38 | 5245.BKC.002.055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas | Laporan | 64 | 0 | 13,200,000 | 0 | 0.00% | Perencanaan | Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas belum dimanfaatkan | 1.0 % | Belum | Tidak Ada Masalah | |
| 6661.QDB.003 Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 6661.QDB.003.053 Rekrutmen panwaslu kecamatan | Daerah | 1 | 1 | 792,255,000 | 771,524,200 | 97.38% | Pelaksanaan | Rekrutmen panwaslu kecamatan sudah dimanfaatkan | 97.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 40 | 6661.QDB.003.054 Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan | Daerah | 6 | 0 | 263,860,000 | 0 | 0.00% | Perencanaan | Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan | 1.0 % | Belum | Tidak Ada Masalah | |
| 6661.QDB.005 Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 6661.QDB.005.051 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu | Dokumen | 1 | 1 | 7,700,000 | 6,880,000 | 89.35% | Pelaksanaan | Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu sudah dimanfaatkan | 89.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 42 | 6661.QDB.005.052 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu | Laporan | 1 | 1 | 286,191,000 | 271,388,768 | 94.83% | Pelaksanaan | Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu sudah dimanfaatkan | 94.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 43 | 6661.QDB.005.053 Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu | Laporan | 1 | 1 | 984,688,000 | 955,436,580 | 97.03% | Pelaksanaan | Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu sudah dimanfaatkan | 97.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 44 | 6661.QDB.005.054 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif | Laporan | 1 | 1 | 216,820,000 | 203,570,243 | 93.89% | Pelaksanaan | Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif sudah dimanfaatkan | 93.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 45 | 6661.QDB.005.055 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran | Laporan | 1 | 1 | 228,747,000 | 193,045,070 | 84.39% | Pelaksanaan | Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran sudah dimanfaatkan | 84.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 46 | 6661.QDB.005.056 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa | Laporan | 1 | 1 | 324,595,000 | 313,678,681 | 96.64% | Pelaksanaan | Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa sudah dimanfaatkan | 97.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 47 | 6661.QDB.005.057 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan | Laporan | 1 | 1 | 418,048,000 | 410,084,493 | 98.10% | Pelaksanaan | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan sudah dimanfaatkan | 98.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | STATUS KEMANFAATAN | PERMASALAHAN | | |
|---|--|---------|------|-------|---------------|---------------|--------|--------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|--|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | Kategori | Keterangan | |
| 6661.QDB.006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 6661.QDB.006.051 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu | Laporan | 8 | 8 | 95,148,000 | 78,915,600 | 82.94% | Pelaksanaan | Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu sudah dimanfaatkan | 83.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 49 | 6661.QDB.006.052 Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu | Laporan | 8 | 7 | 672,480,000 | 583,582,011 | 86.78% | Pelaksanaan | Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu sudah dimanfaatkan | 87.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 50 | 6661.QDB.006.053 Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu | Laporan | 8 | 8 | 707,681,000 | 563,106,000 | 79.57% | Pelaksanaan | Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu sudah dimanfaatkan | 80.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 51 | 6661.QDB.006.054 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif | Laporan | 8 | 7 | 1,382,670,000 | 1,209,272,000 | 87.46% | Pelaksanaan | Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif sudah dimanfaatkan | 87.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 52 | 6661.QDB.006.055 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran | Laporan | 8 | 7 | 145,386,000 | 103,004,089 | 70.85% | Pelaksanaan | Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran sudah dimanfaatkan | 71.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 53 | 6661.QDB.006.056 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa | Laporan | 8 | 7 | 327,600,000 | 252,985,912 | 77.22% | Pelaksanaan | Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa sudah dimanfaatkan | 77.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 54 | 6661.QDB.006.057 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan | Laporan | 8 | 8 | 267,432,000 | 200,426,102 | 74.94% | Pelaksanaan | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan sudah dimanfaatkan | 75.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 6661.UAB.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 6661.UAB.001.057 Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Provinsi | Unit | 7 | 7 | 35,620,000 | 32,745,000 | 91.93% | Pelaksanaan | Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Provinsi sudah dimanfaatkan | 92.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 56 | 6661.UAB.001.058 Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota | Unit | 7 | 7 | 49,680,000 | 43,551,000 | 87.66% | Pelaksanaan | Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota sudah dimanfaatkan | 88.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 6662.QDB.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | STATUS KEMANFAATAN | PERMASALAHAN | | |
|---|--|---------|------|-------|---------------|---------------|--------|--------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|--|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | Kategori | Keterangan | |
| 57 | 6662.QDB.002.051 Publikasi dan dokumentasi | Laporan | 1 | 1 | 10,575,000 | 10,037,000 | 94.91% | Pelaksanaan | Publikasi dan dokumentasi sudah dimanfaatkan | 95.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 58 | 6662.QDB.002.052 Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | Laporan | 1 | 1 | 77,365,000 | 75,322,782 | 97.36% | Pelaksanaan | Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sudah dimanfaatkan | 97.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 59 | 6662.QDB.002.053 Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | Laporan | 1 | 1 | 215,845,000 | 207,049,906 | 95.93% | Pelaksanaan | Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sudah dimanfaatkan | 96.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 60 | 6662.QDB.002.054 Fasilitasi sentra gakkumdu | Laporan | 1 | 1 | 360,850,000 | 338,362,021 | 93.77% | Pelaksanaan | Fasilitasi sentra gakkumdu sudah dimanfaatkan | 94.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 61 | 6662.QDB.002.055 Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | Laporan | 1 | 1 | 22,375,000 | 17,519,760 | 78.30% | Pelaksanaan | Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sudah dimanfaatkan | 78.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 6662.QDB.003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 6662.QDB.003.051 Publikasi dan dokumentasi | Laporan | 8 | 8 | 39,840,000 | 24,800,000 | 62.25% | Pelaksanaan | Publikasi dan dokumentasi sudah dimanfaatkan | 62.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 63 | 6662.QDB.003.052 Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | Laporan | 8 | 8 | 1,127,940,000 | 1,031,281,350 | 91.43% | Pelaksanaan | Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sudah dimanfaatkan | 91.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 64 | 6662.QDB.003.053 Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | Laporan | 8 | 7 | 346,875,000 | 253,163,919 | 72.98% | Pelaksanaan | Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sudah dimanfaatkan | 73.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 65 | 6662.QDB.003.054 Fasilitasi sentra gakkumdu | Laporan | 6 | 6 | 1,249,800,000 | 1,179,813,390 | 94.40% | Pelaksanaan | Fasilitasi sentra gakkumdu sudah dimanfaatkan | 94.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 66 | 6662.QDB.003.055 Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | Laporan | 8 | 8 | 117,789,000 | 27,039,000 | 22.96% | Pelaksanaan | Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sudah dimanfaatkan | 80.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | | |
| 6838.QIC.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Laporan Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | STATUS KEMANFAATAN | PERMASALAHAN | |
|----|---|--------|------|-------|---------------|---------------|---------|--------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | Kategori | Keterangan |
| 67 | 6838.QIC.004.401 Honorarium | Daerah | 6 | 6 | 3,772,300,000 | 3,772,300,000 | 100.00% | Selesai | Laporan Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan sudah dimanfaatkan | 100 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 68 | 6838.QIC.004.402 Sewa Gedung/Peralatan/Meubelair | Daerah | 6 | 6 | 976,000,000 | 948,600,000 | 97.19% | Pelaksanaan | Sewa Gedung/Peralatan/Meubelair sudah dimanfaatkan | 97.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |
| 69 | 6838.QIC.004.404 Pelayanan Operasional perkantoran | Daerah | 6 | 6 | 718,522,000 | 553,088,734 | 76.98% | Pelaksanaan | Pelayanan Operasional perkantoran sudah dimanfaatkan | 77.0 % | Sudah | Tidak Ada Masalah | |

CAPAIAN LAINNYA

1. INDEKS KERAWANAN PEMILU

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan upaya pencegahan Bawaslu untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan penyelenggaraan. Kerawanan dalam studi IKP ini dimaknai sebagai berbagai hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis. IKP dilaksanakan dalam rangka melakukan pencegahan dan mitigasi dini terhadap segala kemungkinan yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis, terutama terkait dimensi penyelenggaraan Pemilu yang mempunyai skor tertinggi dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik.

Dalam proses penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Bawaslu Provinsi Banten menggunakan strategi tersendiri baik untuk Kabupaten/Kota maupun Provinsi sendiri. Tujuan dari strategi penyusunan IKP ini adalah:

- a) Untuk mendapat data kepemiluan yang tepat dan komprehensif;
- b) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data Kepemiluan;
- c) Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan;
- d) Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini.

Strategi penyusunan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi antara lain:

- a) Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan Pengisian Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Pada kegiatan Bimbingan Teknis ini, Bawaslu Provinsi memberi pengarahannya tentang data pendukung apa saja yang diperlukan dalam pengelolaan kerawanan pemilu.
- b) Monitoring Pengelolaan Dan Pengisian Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai upaya memantau proses pengelolaan data yang ada di Kabupaten/Kota dengan menekankan pada kejadian khusus yang ada di Kabupaten/Kota masing-masing.

Dalam IKP yang disusun Bawaslu RI, Provinsi Banten berada pada level rawan sedang. Pada dimensi penyelenggaraan Pemilu, kita menempati urutan ke-6 dan bahkan berada pada posisi pertama rerata IKP tertinggi berdasarkan agregasi dari

kabupaten/kota. Provinsi Banten tidak lepas dari besarnya angka agregasi Kabupaten/Kota pada dimensi penyelenggaraan Pemilu dan dimensi kontestasi. Sedangkan pada level kabupaten/kota, terdapat tiga kabupaten yang berada pada tingkat rawan tinggi terdiri dari Kabupaten Pandeglang pada posisi ke-8, Kabupaten Lebak ke-44, dan Kota Serang ke-63.

Manfaat dari penyusunan IKP Pemilu 2024 antara lain, yaitu :

1. Sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu demokratis;
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu.
3. Sebagai sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan. Hal ini terutama untuk langkah-langkahantisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

Bawaslu Provinsi Banten, masuk dalam kategori rawan tinggi disebabkan karena pada Pemilu dan pemilihan sebelumnya banyak terjadi pelanggaran prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Secara kuantitatif hampir semua sub dimensi penyelenggaraan Pemilu memiliki pelanggaran dengan berbagai kategori baik rendah, sedang dan tinggi. Diantaranya adalah sub dimensi hak memilih, yang mana pada Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya banyak ditemukan daftar pemilih yang seharusnya tidak masuk dalam DPT tetapi masih masuk dalam DPT. Bawaslu Provinsi Banten mencatat isu strategis, yaitu:

1. Netralitas penyelenggara Pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel. Polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara Pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara Pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu;
2. Pelaksanaan tahapan Pemilu di Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait kesiapan


wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme dari tahapan Pemilu yang sudah berjalan;

3. Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan.
4. Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.
5. Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.

Berdasarkan hasil IKP yang dilakukan oleh Bawaslu RI dari sejarah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya di Provinsi Banten, akan berperan besar dalam fungsi pencegahan dan pengawasan di Provinsi Banten, diantaranya:

1. Teridentifikasinya kerawanan utama di Provinsi Banten pada Dimensi Konteks Sosial dan Politik, dimana subdimensi paling mendominasi pada Penyelenggara Negara.
2. Teridentifikasinya kerawanan utama di Provinsi Banten pada Dimensi Penyelenggaraan Negara pada konteks Hak Memilih dan Pelaksanaan Pemungutan Suara
3. Teridentifikasinya kerawanan utama di Provinsi Banten pada Dimensi Kontestasi yang berpusat pada konteks kampanye peserta pemilu.
4. Bawaslu Provinsi dapat menyusun strategi pencegahan dan pengawasan berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu tersebut.

Gambar 3.1
Table IKP 2024



Gambar 3.2
IKP Provinsi Tertinggi
Dimensi Kontestasi



Penghargaan yang diterima Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2022

1. Badan Publik Kategori “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.



2. Badan Publik Kategori “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Republik Indonesia.



3. Terbaik 1 Kategori Video Terbaik Tingkat Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Republik Indonesia.



4. Terbaik III Kategori Pengelolaan Humas Terbaik Tingkat Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Republik Indonesia.



5. Terbaik III Pengelolaan Media Sosial Terbaik Tingkat Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Republik Indonesia.



BAB IV PENUTUPAN

1. Kesimpulan

Dari hasil uraian Bab-Bab sebelumnya, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu:

- 1) Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan kepada masyarakat.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2022 telah efektif dan efisien.
- 3) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu. Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

2. Rencana dan Kebijakan Tahun 2023

Rencana dan Kebijakan kedepan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait tata cara pemberian bantuan hukum yang dapat difasilitasi oleh Bawaslu kepada masyarakat atau organisasi yang memerlukan bantuan hukum yang berhubungan dengan Pemilihan Umum.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten dan jajaran dibawahnya dengan terus memberikan wadah pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengawasan Pemilu.
3. Meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai tupoksi Bawaslu dan jenis- jenis pelanggaran Pemilu

4. Mewujudkan perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada maupun Pemilu di Lingkungan Bawaslu Provinsi Banten.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai salah satu bentuk Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten selama periode Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya LKIP ini diharapkan menjadi tolok ukur bagi Lembaga untuk melakukan perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.